

**EFEKTIVITAS *RELAAS* PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA
KELAS IA KABUPATEN KEDIRI PASCA SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023**

SKRIPSI

oleh:

NUSAIBA NISA'UL KARIM

200201110126



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**EFEKTIVITAS *RELAAS* PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA
KELAS IA KABUPATEN KEDIRI PASCA SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023**

SKRIPSI

oleh:

NUSAIBA NISA'UL KARIM

200201110126



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS *RELAAS* PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA
KELAS IA KABUPATEN KEDIRI PASCA SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Maret 2024

Peneliti

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is green and red, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '3000' and 'METERAI TEMPEL'. Below the stamp, the alphanumeric code '5EE96AKX852134988' is visible.

NUSAIBA NISA'UL KARIM
NIM. 200201110126

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara NUSAIBA NISA'UL KARIM dengan NIM 200201110126 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS *RELAAS* PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA
KELAS IA KABUPATEN KEDIRI PASCA SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Dr. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 198508122023211024

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara NUSAIBA NISA'UL KARIM dengan NIM 200201110126 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS *RELAAS* PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA
KELAS IA KABUPATEN KEDIRI PASCA SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024.

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.HI.
NIP. 197410292006401001

(.....
Ketua

2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007

(.....
Anggota Penguji

3. Dr. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 198508122023211024

(.....
Anggota Penguji

Malang, 27 Maret 2024

Dekan

Prof. Dr. SUDIRMAN, MA., CAHRM.
NIP. 19708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha

Melihat. (Q.S An-Nisa': 58)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga skripsi dengan judul: **“EFEKTIVITAS *RELAAS* PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KABUPATEN KEDIRI PASCA SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023”** dapat peneliti selesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'i*. Dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Skripsi ini peneliti susun dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud kontribusi peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah peneliti dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selama masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada peneliti. Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka

dengan kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Abd. Rouf, M.HI. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua, khususnya kepada peneliti. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Segenap informan yaitu Dr. H. Toif M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri, Mbak Iqlima selaku pegawai pos di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri, dan beberapa para pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.
9. Kepada orangtua tercinta Ayahanda Sukandar dan Ibunda Siti Khoiriyah yang selalu mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga baik dalam bentuk doa, motivasi maupun dukungan finansial untuk putrinya agar selalu semangat dan sukses dalam meraih cita-cita. Terimakasih peneliti sampaikan atas perjuangan beliau, semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat membahagiakan dan membanggakan beliau.
10. Andhena Wisnu Wardana sebagai *partner* peneliti yang selalu menemani dan menjadi *support system* peneliti pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah berkontribusi memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan menjadi pengingat dalam proses pengerjaan skripsi.
11. Sahabat-sahabat yang selalu setia menemani dan memberikan dukungan kepada peneliti dari zaman MTs yaitu Kirana dan Tata, serta dari awal perkuliahan khususnya kepada Nailah, Binti, Nila, Anits, dan Tutut, dan juga teman-teman yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu persatu. Peneliti ucapkan terimakasih karena sudah memberikan dukungan dan ikut serta mendampingi peneliti dalam setiap proses dan tahap hingga akhir penyelesaian skripsi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 Maret 2024

Peneliti

NUSAIBA NISA'UL KARIM
NIM. 200201110126

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’

ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Karsah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْقَضَائِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عُدُّو : *aduwwu*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḡilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. **LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fī raḥmatillāh*

J. **HURUF KAPITAL**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	18
1. Pemanggilan Para Pihak Perspektif Perundang-undangan di Indonesia.	18

2. Media Penyampaian <i>Relaas</i> Persidangan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri	24
3. Teori Efektivitas Hukum Perspektif Soerjono Soekanto	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokus Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengolahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Mekanisme Penyampaian <i>Relaas</i> Persidangan oleh Jurusita dan Pegawai Pos di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri.....	48
C. Analisis Efektivitas <i>Relaas</i> Persidangan dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	61
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

ABSTRAK

Nusaiba Nisa'ul Karim, 200201110126, 2024. **EFEKTIVITAS *RELAAS* PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KABUPATEN KEDIRI PASCA SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. Abd. Rouf, M.HI.

Kata Kunci: Efektivitas, *relaas* persidangan, SEMA Nomor 1 Tahun 2023

Relaas persidangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri menggunakan 2 (dua) cara yaitu melalui Jurusita dan pegawai pos. Tata cara tersebut sebelumnya diatur di dalam Pasal 122, 388, dan 390 HIR, kini telah diterbitkan aturan baru yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan melalui Jurusita dan pegawai pos serta menganalisis efektivitas panggilan dan pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita dan pegawai pos.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri dengan objek penelitian Hakim, pegawai pos, dan para pihak berperkara sebagai informan yang dapat memberikan informasi mengenai panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mekanisme dalam penyampaian *relaas* persidangan melalui Jurusita dengan pegawai pos terletak pada konsep resmi dalam proses pemanggilan. Panggilan yang dilakukan melalui surat tercatat tidak lagi bertumpu pada pelaksana panggilan melainkan bertumpu pada pemberi perintah, yaitu Majelis Hakim. Pasca diterapkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri penyampaian *relaas* persidangan melalui pegawai pos dinilai lebih efektif dibandingkan *relaas* persidangan yang disampaikan oleh Jurusita. Hal ini dibuktikan dengan adanya analisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto bahwa perbedaan tingkat efektivitas hukumnya terletak pada faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas. Penyampaian *relaas* persidangan melalui pegawai pos lebih efektif selaras dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

ABSTRACT

Nusaiba Nisa'ul Karim, 200201110126, 2024. **EFFECTIVENESS OF COURT SUMMONS IN RELIGIOUS COURTS CLASS IA OF KEDIRI DISTRICT POST SEMA NUMBER 1 OF 2023**. Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law, Sharia Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. Abd. Rouf, M.HI.

Key Words: Effectiveness, court summons, SEMA Number 1 Of 2023

Court summons at the Class IA Religious Court of Kediri Regency uses 2 (two) methods, namely through bailiffs and postal employees. These procedures were previously regulated in Articles 122, 388, and 390 HIR, now a new rule has been issued, namely SEMA Number 1 of 2023 which regulates the procedures for summons and notifications by registered mail. The purpose of this study is to determine the mechanism of implementing calls and notifications through bailiffs and postal employees and analyze the effectiveness of calls and notifications submitted by bailiffs and postal employees.

This research is a type of empirical juridical research using a qualitative descriptive approach. The research was conducted at the Class IA Religious Court of Kediri Regency with the object of research of judges, postal employees, and litigants as informants who can provide information about summons and notifications through registered mail. In this study, researchers used primary and secondary data sources. The data collection methods used were interviews and documentation. The data processing methods used are data examination, classification, verification, data analysis, and conclusions.

The results showed that the difference in the mechanism for delivering trial court summons through bailiffs with postal employees lies in the official concept in the summoning process. Summons made by registered mail no longer rest on the executor of the summons but rests on the order-giver, namely the Panel of Judges. After the implementation of SEMA Number 1 of 2023 in the Class IA Religious Court of Kediri Regency, the submission of trial court summons through postal employees is considered more effective than court summons delivered by the bailiffs. This is evidenced by the analysis using Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory that the difference in the level of legal effectiveness lies in the third factor, namely the facility factor. The delivery of trial court summons through postal employees is more effective in line with the judicial principles of simple, fast, and low cost.

ملخص

نسبية نساء الكريم، ٢٠٢٤، ٢٠٠٢٠١١١٠١٢٦. الفعالية الاستدعاء في المحاكم الشرعية من الفئة الأولى لمنطقة كيديري بعد تعميم المحكمة العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٣. اطروحه. قسم قانون الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: عبد الرؤوف، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الفعالية ، الاستدعاء ، تعميم المحكمة العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٣

الاستدعاء في المحاكم الشرعية من الفئة الأولى لمنطقة كيديري طريقتين (٢) ، أي من خلال المحضرين وموظفي البريد. تم تنظيم هذه الإجراءات سابقا في المواد ١٢٢، ٣٨٨، ٣٩٠ اللوائح الداخلية المنقحة، والآن تم إصدار قاعدة جديدة، وهي تعميم المحكمة العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ والتي تنظم إجراءات الاستدعاء والإخطارات بالبريد المسجل. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد آلية تنفيذ المكالمات والإشعارات من خلال المحضرين وموظفي البريد وتحليل فعالية المكالمات والإشعارات المقدمة من المحضرين وموظفي البريد.

هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية التجريبية باستخدام المنهج الوصفي النوعي. تم إجراء البحث في المحاكم الشرعية من الفئة الأولى لمنطقة كيديري بهدف البحث عن القضاة وموظفي البريد والمتقاضين كمخبرين يمكنهم تقديم معلومات حول الاستدعاءات والإخطارات عبر البريد المسجل. في هذه الدراسة، استخدم الباحثون مصادر البيانات الأولية والثانوية. وكانت أساليب جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والوثائق. طرق معالجة البيانات المستخدمة هي فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليل البيانات والاستنتاجات.

وأظهرت النتائج أن الاختلاف في آلية تسليم المحاكمات من الاستدعاء مع موظفي البريد يكمن في المفهوم الرسمي في عملية الاستدعاء. لم يعد الاستدعاء الذي يتم بالبريد المسجل يقع على عاتق منفذ الاستدعاء بل يقع على عاتق مانح الأمر، أي هيئة القضاة. بعد تنفيذ تعميم المحكمة العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ في المحاكم الشرعية من الفئة الأولى لمنطقة كيديري ، يعتبر تقديم الاستدعاء التجريبي من خلال موظفي البريد أكثر فعالية من المحضرين. ويتضح ذلك من التحليل باستخدام نظرية الفعالية القانونية ل سورجونو سوكاتنو بأن الاختلاف في مستوى الفعالية القانونية يكمن في العامل الثالث ، أي عامل المرفق. يعد تسليم الاستدعاء التجريبية من خلال موظفي البريد أكثر فعالية بما يتماشى مع المبادئ القضائية البسيطة والسريعة ومنخفضة التكلفة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum acara Peradilan Agama terdapat aturan yang menerangkan bahwa warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat menyelesaikan perkara perdata tertentu di Pengadilan Agama melalui proses persidangan.¹ Proses persidangan di Pengadilan Agama harus dilalui oleh para pihak berperkara sesuai dengan tahapannya melalui bantuan para hakim.² Seorang hakim yang berperan sebagai penegak hukum harus dapat menentukan kebenaran dan memutuskan keadilan.³ Oleh karena itu kehadiran para pihak berperkara sangat penting dalam hal menyelesaikan perkara dipersidangan untuk diperdengarkan keterangannya.⁴

Untuk mengeluarkan sebuah putusan, sebuah gugatan harus melalui serangkaian proses persidangan yang telah diatur di Pengadilan Agama. Proses pemanggilan para pihak berperkara merupakan rangkaian awal dari proses persidangan yang harus dijalankan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila proses pemanggilan tidak dilakukan

¹ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

² Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Dan Hak Asuh Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 27.

³ Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 6, no. 1 (2017): 74

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/128/131>

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), 51.

maka akan berdampak pada proses selanjutnya sehingga persidangan mengalami hambatan.⁵ Supaya proses persidangan dihadiri oleh para pihaknya, maka kepada pihak berperkara telah dikirimkan surat pemberitahuan yang dibuat oleh Pengadilan Agama. Surat pemberitahuan inilah yang biasa disebut dengan surat panggilan sidang atau disebut dengan *relaas* persidangan.⁶ Dengan adanya *relaas* tersebut, para pihak berperkara dapat mengetahui hari, tanggal, dan jam berapa mereka dapat menghadiri persidangan.

Relaas merupakan salah satu bagian terpenting yang menjadi suatu keharusan pada saat beracara di Pengadilan Agama. Pengertian surat panggilan (*relaas*) dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan Agama agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.⁷ Resmi berarti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan patut berarti memenuhi tenggang waktu yang ditentukan. Artinya *relaas* harus diserahkan dan diterima langsung oleh pihak yang bersangkutan di tempat kediamannya dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan, yaitu tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum persidangan dimulai.⁸ *Relaas* dapat dikatakan sah apabila telah

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 30.

⁶ Heru Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Atau pun Termohon Yang Tidak Menerima Relas Pemberitahuan Secara Langsung," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Volume 4, no. 1 (2019): 22, <https://doi.org/10.35973/jidh.v4i1.1345>.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 265.

⁸ Arief Nugroho and Ajeng Hanifa Zahra Caesar Aprilia, "Panggilan Sidang Secara Patut Dalam Hukum Acara Perdata," accessed October 25, 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12944/Panggilan-Sidang-Secara-Patut-Dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>

memenuhi syarat-syaratnya, yaitu siapa yang memanggil, bagaimana caranya memanggil, dan tenggang waktu panggilan.⁹

Relaas yang dibuat oleh Pengadilan Agama dijadikan dasar hukum bagi para pihak untuk menghadiri persidangan. *Relaas* dalam hukum acara perdata dikategorikan sebagai akta autentik. Menurut Pasal 165 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), dan Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menerangkan akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁰ Aturan yang menjadi dasar hukum *relaas* persidangan terdapat di dalam HIR dan R.Bg, *Recreational Vehicle* (Rv), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Mahkamah Agung (PMA), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975.¹¹

Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama, pegawai yang berperan dan bertugas untuk melakukan pengiriman serta pemberitahuan isi dari *relaas* persidangan kepada para pihak berperkara disebut dengan Jurusita.¹² Dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan *relaas* persidangan maka seorang Jurusita harus melakukan tugasnya dengan hati-hati. Karena panggilan merupakan salah satu proses pemeriksaan persidangan yang wajib dijalankan

⁹ Saifuddin, Jamaluddin, and Ramziati, "Analisa Yuridis Sosiologis Tentang Penerapan Asas Resmi Dan Patut Dalam Perkara Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Volume 7, no. 1 (2019): 78–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1982>.

¹⁰ Tri Irahwati, "Penerapan Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim," *Jurnal Pembaharu Hukum* Vol. 1 No. 2 (2020): 138 <https://doi.org/10.24905/jph.v1i2.12>.

¹¹ Sarwohadi, "Sekitar KeJurusitaan," n.d.

¹² Erik Rahman, Hasbuddin Khalid, and Anggreany Arief, "Pelaksanaan Tugas Jurusita Dalam Perkara Perdata," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1 (2022): 3 <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/download/391/138/>

menurut tata cara yang telah ditentukan, yaitu harus dilaksanakan secara resmi dan patut.¹³

Seorang Jurusita diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan.¹⁴ Adapun syarat-syarat untuk menjadi Jurusita telah diatur sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu syarat menjadi Jurusita yaitu berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Jurusita Pengganti. Sedangkan salah satu syarat menjadi Jurusita Pengganti yaitu berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.¹⁵

Berdasarkan hasil *pra-research* peneliti dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri, peneliti telah mendapatkan informasi terkait *relaas* persidangan. Pasal 390 HIR Ayat 1 menyatakan bahwa *relaas* harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat tinggalnya. Namun apabila seseorang tersebut tidak dapat dijumpai maka disampaikan melalui kepala desanya, yang kemudian kepala desa tersebut wajib untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Drs. Munasik, M.H., sebagai berikut:

“Tugas Jurusita ada di dalam Pasal 390 HIR, di dalam bukunya Yahya Harahap juga ada. Inti dari pasal tersebut adalah seorang Jurusita harus menyampaikan sendiri *relaas* persidangan kepada pihak ditempat tinggalnya secara resmi dan patut. Dalam HIR ada semua masalah

¹³ Dwi Utami Hudaya Nur, “Peranan Jurusita Dalam Proses Pemanggilan Para Pihak Di Pengadilan Agama,” *Al Ahya, Jurnal Pemikiran Pendidikan, Keagamaan Dan Transformasi Sosial* Vol. 7 No. 1 (2021): 52 <http://jurnal.alahya.net/index.php/alahya/article/view/17>

¹⁴ Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹⁵ Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

tentang kejurusitaan. Jurusita itu adalah pegawai negeri yang sudah disumpah dan ditugaskan untuk mengirimkan surat panggilan.”¹⁶

Pada dasarnya, agar *relaas* dapat dikatakan sah, maka proses penyampaian yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan aturan yang ada. Dilihat dari Pasal 390 Ayat 1 HIR, Jurusita memiliki fungsi untuk melakukan panggilan. Panggilan yang dianggap resmi dan sah hanya panggilan yang dilakukan oleh Jurusita di Pengadilan Agama. Namun, dengan dikeluarkannya aturan baru yaitu SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, tugas Jurusita telah digantikan oleh pegawai pos. Dalam hal ini kedudukan seorang pegawai pos tidak memenuhi syarat yang ada dalam HIR tersebut. Sebagaimana Drs. Munasik, M.H. menyampaikan:

“Sekarang itu dalam praktek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah tidak memakai Jurusita lagi tetapi memakai jasa pak pos melalui surat tercatat. Praktek seperti ini masih baru dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dari Surat Edaran MA juga masih baru dikeluarkan bulan juli 2023.”¹⁷

Berdasarkan hasil *pra-research* tersebut, pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri dilaksanakan melalui surat tercatat yang bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia. Yang mana PT. Pos Indonesia ini merupakan penyedia jasa layanan pengiriman surat.¹⁸ Hal tersebut dilaksanakan sebagaimana sesuai aturan di dalam SEMA No. 1 Tahun 2023.

¹⁶ Munasik, wawancara, (Kediri, 13 Juli 2023)

¹⁷ Munasik, wawancara, (Kediri, 14 Juli 2023)

¹⁸ Tim IT PA Kab. Kediri, “Sosialisasi PT POS Kediri Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” 2023 <https://pa-kedirikab.go.id/pojok-link/1016-sosialisasi-pt-pos-kediri-di-pengadilan-agama-kabupaten-kediri>.

Pegawai pos merupakan seorang yang menjadi sarana komunikasi bagi masyarakat luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menyediakan layanan barang dan jasa, dan untuk memperlancar arus surat.¹⁹ Akan tetapi kedudukan dari pegawai pos sangat berbeda dengan Jurusita, yang mana pegawai pos merupakan pegawai biasa yang berasal dari luar pengadilan, bukan pegawai negeri, serta belum pernah disumpah. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang menjadi dasar hukum pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh Jurusita. Dengan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat tersebut apakah bisa seorang pegawai pos melakukan pemanggilan kepada para pihak berperkara?

Berangkat dari permasalahan di atas, membuat peneliti merasa tertarik untuk mendeskripsikan lebih lanjut mengenai perbedaan mekanisme dalam penyampaian *relaas* persidangan melalui Jurusita dengan pegawai pos. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk menganalisis seberapa efektif pelaksanaan panggilan para pihak yang dilakukan oleh Jurusita dan pegawai pos dengan tetap memperhatikan aturan yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyampaian *relaas* persidangan oleh Jurusita dan pegawai pos pasca adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri?

¹⁹ Andika Danadipa Aji, Heru Nurasa, and Neneng Wati Isnawaty, "Kinerja Pegawai Pelayanan Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Asia Afrika Bandung," *JANE (Jurnal Administrasi Negara)* 14, no. 2 (2023): 575 <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/download/45094/19259>

2. Bagaimana efektivitas *relaas* persidangan yang disampaikan oleh Jusrita dengan pegawai pos di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan mekanisme penyampaian *relaas* persidangan oleh Jusrita dan pegawai pos pasca adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri
2. Menganalisis efektivitas *relaas* persidangan yang disampaikan oleh Jusrita dengan pegawai pos di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum keluarga Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya mengenai perbedaan mekanisme dalam penyampaian *relaas* persidangan antara Jusrita dengan pegawai pos di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri serta efektivitasnya.
2. Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik kepada masyarakat, tenaga akademik, maupun praktisi

hukum. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, media pembelajaran, serta wawasan yang lebih luas terkait perbedaan mekanisme dalam penyampaian *relaas* persidangan antara Jurusita dengan pegawai pos di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri serta efektivitasnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji dengan tema penelitian yang relevan.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna efektivitas antara lain adanya suatu efek, akibat, pengaruh, kesan, manjur atau mujarab, dan membawa hasil atau daya guna. Kata efektif diambil dari kata efek yang memiliki arti akibat atau pengaruh dari sesuatu. Jadi efektivitas merupakan keberpengaruhan atau akibat setelah melakukan sesuatu.²⁰ Kegiatan disebut efektif apabila tercapai tujuan seperti yang telah ditentukan. Sehingga jalannya suatu kegiatan dapat dievaluasi melalui konsep efektivitas.
2. *Relaas*: Yang dimaksud dengan *relaas* adalah surat panggilan. *Relaas* yang diterima oleh para pihak berperkara harus disampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*). Maksud dari resmi dan patut, apabila *relaas* telah memenuhi syarat-

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 250.

syaratnya, yaitu siapa yang memanggil, bagaimana cara memanggilnya, dan tenggang waktu panggilannya. Tujuan dari *relaas* ini adalah supaya para pihak berperkara memenuhi dan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan pengadilan.²¹

3. Pengadilan Agama Kelas IA: Merupakan lembaga yang melakukan tugas dan fungsi peradilan dengan jumlah perkara setiap tahunnya >4000 perkara. Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shodaqah, dan ekonomi syariah.²²
4. SEMA Nomor 1 Tahun 2023: Merupakan produk hukum dari Mahkamah Agung yang ditetapkan pada 5 Juli 2023 berisi tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.²³

²¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2019, 213.

²² "Pengadilan Agama Kab. Kediri," accessed October 9, 2023, <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-fungsi>

²³ "JDIH Pengadilan Tinggi Jakarta," accessed October 10, 2023, <https://jdih.pt-jakarta.go.id/detil-undang/sema-nomor-1-tahun-2023>

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami dan memberi kemudahan kepada pembaca tentang isi dari penelitian ini, maka peneliti membagi penelitian ini menjadi lima bab dengan masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub bab yang saling berkaitan satu sama lainnya. Penyusunan bab dan sub bab tersebut apabila dilihat berdasarkan sistematika penulisannya, sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Dalam pendahuluan membahas masalah yang melatar belakangi penelitian ini terkait penyampaian *relaas* persidangan yang diperjelas dengan rumusan masalah berupa pertanyaan diikuti dengan tujuan dan manfaat penelitian. Serta dilanjutkan definisi operasional dan sistematika penulisan agar mempermudah pemahaman pembaca.

BAB II berisi tinjauan pustaka yang di dalamnya memuat kajian tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dengan adanya penelitian terdahulu maka dapat meminimalisir adanya persamaan dengan penelitian sebelumnya. Dengan begitu, penelitian terdahulu bertujuan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan tema yang sama. Sedangkan maksud dituliskannya kerangka teori yaitu sebagai penunjang penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teori disini berisi pengertian panggilan, tata cara pemanggilan para pihak yang sah, kewajiban memanggil dan akibat hukumnya, *Jurusita*, pegawai pos, dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

BAB III berisi metode penelitian yang di dalamnya memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Metode penelitian dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menentukan proses dan teknik yang akan digunakan dalam upaya pengumpulan serta analisis data.

BAB IV berisi hasil dan pembahasan yang memberikan gambaran tentang pelaksanaan *relaas* persidangan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri. Peneliti menjelaskan terkait bagaimana perbedaan mekanisme dalam penyampaian *relaas* persidangan melalui Jurusita dengan pegawai pos kepada para pihak yang berperkara. Selanjutnya, setelah mengetahui perbedaan mekanisme dalam penyampaian *relaas* persidangan antara Jurusita dengan pegawai pos maka peneliti menggunakan teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto untuk meneliti efektivitas dari dua pelaksanaan penyampaian *relaas* persidangan tersebut.

BAB V berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Yang mana kesimpulan berisi tentang jawaban-jawaban dari rumusan masalah dengan menuliskan poin utama yang telah dijabarkan secara menyeluruh pada pembahasan penelitian. Adapun saran merupakan uraian tentang apa yang dapat dikembangkan untuk lebih baiknya penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu dengan tema penelitian yang relevan. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu. Sehingga dapat membantu peneliti untuk dapat memposisikan penelitiannya serta untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini.

1. Dicki Iskandar, penelitian berbentuk artikel dengan judul “*Relaas* Berbasis Online dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Putusan (Studi di Pengadilan Agama Brebes)” pada tahun 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Dicki bertujuan untuk menganalisis tentang kepatutan *relaas* berbasis online dan implikasinya terhadap keabsahan putusan. Media online yang dimaksud Dicki sebagai bahan kajian penelitiannya adalah *faximile*, e-mail, dan media online lainnya. Jenis penelitiannya adalah penelitian empiris dengan sumber data primernya diperoleh dari hasil wawancara terhadap Hakim, Panitera, Jurusita, dan pegawai selaku pihak yang mengetahui adanya *relaas* berbasis online di Pengadilan Agama Brebes.²⁴

²⁴ Dicki Iskandar, “*Relaas* Berbasis Online Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Putusan (Studi Di Pengadilan Agama Brebes),” *Al-Hukkam: Jurnal of Islamic Family Law* Vol. 1 No. 1 (2021) <https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/254>

Persamaan dari penelitian Dicki dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti tentang penyampaian *relaas* yang dilakukan di Pengadilan Agama. Persamaan kedua terletak pada jenis penelitian dan sumber data yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dan data diperoleh dari hasil wawancara. Namun perbedaan diantara keduanya, yaitu Dicki meneliti implikasi *relaas* terhadap keabsahan putusan sedangkan penelitian ini meneliti efektivitas *relaas*-nya. Disamping hal tersebut, lokasi penelitian yang dipilih juga berbeda. Penelitian Dicki berlokasi di Pengadilan Agama Brebes, sedangkan penelitian ini di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri.

2. Fitriani Lundeto, penelitian berbentuk artikel dengan judul "Efektivitas *Relaas* Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bitung" pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai *relaas* panggilan yang disampaikan melalui kelurahan akan tetapi *relaas* tersebut tidak diterima oleh pihak berperkara sehingga pihak tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan yang mengakibatkan jatuhnya putusan verstek. Oleh karena itu, penelitian Fitriani bertujuan untuk menganalisis efektivitas *relaas* yang disampaikan melalui kelurahan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung. Sumber data diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁵

²⁵ Fitriani Lundeto, "Efektivitas *Relaas* Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung," *Itisham : Journal of Islamic Law and Economics* Vol. 1 No. 2 (2021), <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1696>

Persamaan penelitian Fitriani dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti *relaas* persidangan dengan cara memperoleh data melalui wawancara, dan dokumentasi. Yang menjadi perbedaan diantara keduanya adalah perantara penyampaian *relaas* dan lokasi penelitian. Penyampaian *relaas* dalam penelitian Fitriani disampaikan melalui kelurahan, sedangkan penelitian ini melalui pegawai pos. Lokasi penelitian yang dipilih Fitriani yaitu di Pengadilan Agama Bitung, sedangkan lokasi pada penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri.

3. Nur Tulus Arlina Warti, penelitian berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Memaknai Pemanggilan Secara Patut Terhadap Putusan *Verstek* dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri Nomor: 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)” pada tahun 2022. Penelitian oleh Nur dilatar belakangi oleh penyampaian *relaas* kepada pihak berperkara kurang dari 1 (satu) hari kerja. Yang mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yaitu *relaas* seharusnya diterima pihak berperkara kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Oleh karena itu, penelitian Nur terfokus pada pemaknaan pemanggilan secara patut di dalam putusan Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri Nomor: 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr) dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam putusan tersebut. Dalam penelitiannya, Nur menggunakan metode penelitian hukum normatif.²⁶

²⁶ Nur Tulus Arlina Wati, “Analisis Yuridis Memaknai Panggilan Secara Patut Terhadap Putusan *Verstek* Dalam Perkara Cerai Gugat” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2022), <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/6210>

Persamaan penelitian Nur Tulus dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *relaas*, khususnya pembahasan tentang pemanggilan para pihak yang patut. Namun, perbedaan penelitian Nur Tulus dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang mana peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh informasi. Meskipun demikian, kedua penelitian ini sama-sama meneliti praktek penyampaian *relaas* di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri.

4. Pramesti Vivi Kirana, penelitian berbentuk skripsi dengan judul "Implementasi Tugas dan Fungsi Jurusita dalam Perkara Pengadilan Agama Sinjai" pada tahun 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Pramesti terfokus pada implementasi fungsi Jurusita dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Majelis Hakim. Dalam penelitiannya, Pramesti menekankan pada jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada kegiatan observasi. Penelitian yang dilakukan oleh Pramesti berkesimpulan bahwa Jurusita Pengadilan Agama Sinjai dalam menjalankan tugasnya telah berjalan secara efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam penyampaian *relaas* kepada para pihak berperkara.²⁷

Persamaan penelitian Pramesti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai fungsi Jurusita dalam menjalankan tugas yang

²⁷ Pramesti Vivi Kirana, "Implementasi Tugas Dan Fungsi Jurusita Dalam Perkara Pengadilan Agama Sinjai" (Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2022), <https://repository.uiad.ac.id/id/eprint/1067>

diperintahkan Majelis Hakim terutama pemanggilan para pihak berperkara di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan diantara dua penelitian ini adalah jenis penelitian yang dipakai dan lokasi penelitiannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mana sumber data diperoleh melalui wawancara. Kemudian, lokasi penelitian yang digunakan Pramesti adalah di Pengadilan Agama Sinjai, sedangkan penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri.

5. Annisa Lailatul Munawaroh, penelitian berbentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan “Panggilan Ghaib” Melalui Radio (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)” pada tahun 2022. Penelitian yang dilakukan Annisa terfokus pada pelaksanaan panggilan kepada para pihak yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya (panggilan ghaib). Dengan begitu penelitian Annisa bertujuan untuk meneliti efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio. Penelitian Annisa merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Annisa mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁸

Persamaannya terletak pada jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan. Selain itu, sama-sama meneliti efektivitas panggilan para pihak berperkara di Pengadilan Agama. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan, penelitian Annisa menggunakan media radio sedangkan

²⁸ Annisa Lailatul Munawaroh, “Efektivitas Pelaksanaan ‘Panggilan Ghaib’ Melalui Radio (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)” (Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2022), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/21216>

penelitian ini menggunakan media surat tercatat dengan perantara pegawai pos. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, yang mana penelitian Annisa dilakukan di Pengadilan Agama Pacitan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dicki Iskandar, Artikel (2021)	<i>Relaas</i> Berbasis Online dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Putusan (Studi di Pengadilan Agama Brebes)	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang <i>relaas</i> persidangan dari Pengadilan Agama dan sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dengan sumber data utamanya adalah wawancara	Perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus penelitian yang dikaji
2.	Fitriani Lundeto, Artikel (2021)	Efektivitas <i>Relaas</i> Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bitung	Sama-sama meneliti tentang efektivitas <i>relaas</i> persidangan	Perbedaannya terletak pada lokasi dan perantara yang digunakan dalam penyampaian <i>relaas</i> persidangan
3.	Nur Tulus Arlina Warti, Skripsi, IAIN Kediri (2022)	Analisis Yuridis Memaknai Pemanggilan Secara Patut Terhadap Putusan <i>Verstek</i> dalam Perkara Cerai Gugat	Sama-sama membahas tentang <i>relaas</i> , khususnya pembahasan tentang pemanggilan para pihak yang patut	Perbedaannya terletak pada jenis dan lokasi penelitian

4.	Pramesti Vivi Kirana, Skripsi, IAI Muhammadiyah Sinjai (2022)	Implementasi Tugas dan Fungsi Jurusita dalam Perkara Pengadilan Agama Sinjai	Sama-sama membahas mengenai tugas Jurusita dalam pemanggilan para pihak berperkara di Pengadilan Agama	Perbedaannya terletak pada jenis dan lokasi penelitian
5.	Annisa Lailatul Munawaroh, Skripsi, IAIN Ponorogo (2022)	Efektivitas Pelaksanaan “Panggilan Ghaib” Melalui Radio	Sama-sama meneliti tentang efektivitas <i>relaas</i> persidangan	Perbedaannya terletak pada lokasi dan media penyampaian <i>relaas</i> persidangan

B. Kerangka Teori

1. Pemanggilan Para Pihak Perspektif Perundang-undangan di Indonesia

a. Pengertian Panggilan

Sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus bisa menempatkan kedudukannya sesuai dengan undang-undang. Oleh sebab itu, kualitas aparat serta pelayanan di Pengadilan Agama menjadi faktor penting untuk dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah proses memanggil para pihak berperkara untuk menghadiri persidangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, dengan hadirnya para pihak berperkara dapat membantu hakim untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang ditangani.²⁹ Dalam hal ini, aparat yang bertugas untuk memanggil para pihak berperkara adalah Jurusita. Jurusita memegang peranan yang sangat penting dalam hal pemanggilan para pihak berperkara, dikarenakan apabila terjadi kesalahan dalam teknis pemanggilan para pihak maka akan berdampak kepada proses persidangan selanjutnya.³⁰ Sehingga proses pemanggilan harus dilaksanakan oleh pegawai yang berwenang.

Panggilan dalam hukum acara perdata memiliki arti menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada para pihak yang berperkara di pengadilan untuk dapat memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta serta diperintahkan Majelis Hakim atau pengadilan.³¹ Dalam arti sempit, panggilan memiliki arti perintah untuk menghadiri sidang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.³² Sedangkan dalam hukum acara perdata, panggilan memiliki arti yang lebih luas, yaitu:

- 1) Panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat
- 2) Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada para pihak atau kepada salah satu pihak apabila pada sidang yang lain tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah

²⁹ Malik Ibrahim, "Reformasi Birokrasi Pada Lingkungan Peradilan Agama Di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 11 No. 2 (2018): 135 <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11203>

³⁰ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 5 No. 1 (2018): 75 <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>.

³¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 213.

³² Maswandi, "Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Mertacoria* Vol. 10 No. 2 (2017): 167, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153>.

- 3) Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting kepersidangan)³³

Selain daripada itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging (notification)*, antara lain:

- 1) Pemberitahuan putusan PT dan MA
- 2) Pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding
- 3) Pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding
- 4) Pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi³⁴

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa arti dan cakupan panggilan secara luas meliputi pemberitahuan. Sehingga segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai panggilan, diberlakukan pula dalam pemberitahuan.

b. Tata Cara Pemanggilan Para Pihak yang Sah

Panggilan dikatakan sah apabila dilakukan secara resmi dan patut. Resmi berarti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan patut berarti memenuhi tenggang waktu yang ditentukan. Tata cara

³³ Erna Purnawati, "Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Agama Selong," *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* Vol. 2 No. 3 (2020): 18–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.179>

³⁴ Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, and Mardi Chandra, "Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court Dan E-Litigasi," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* Vol. 8 No. 5 (2021): 1380, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22620>

pemanggilan para pihak yang sah diatur di dalam Pasal 390 j.o. Pasal 388 dan 122 HIR.³⁵ Pemanggilan para pihak berperkara dilakukan secara resmi dan patut agar dapat dinyatakan sah secara otentik, panggilan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemanggilan dilakukan oleh Jurusita yang sah, Jurusita telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan serta telah disumpah. Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita berada di wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan. Hal ini diatur sebagaimana di dalam Pasal 40 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 2) Pemanggilan disampaikan secara langsung kepada pihak berperkara di tempat tinggal yang bersangkutan secara pribadi.³⁶

Pada tahap pemanggilan, diawali dengan ketua pengadilan menunjuk Majelis Hakim. Kemudian Majelis Hakim menentukan hari sidang disertai pencantuman perintah kepada Jurusita untuk memanggil penggugat dan tergugat untuk hadir dipersidangan dalam waktu yang telah ditentukan. Pejabat resmi yang memiliki wewenang untuk memanggil para pihak adalah Jurusita yang sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya.³⁷

³⁵ Delfin Pomalingo, "Tata Cara Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Penggugat/ Tergugat Yang Terlibat Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Penerapan Pasal 388 j.o. Pasal 390 HIR)," *Lex Privatum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat* Vol. 5 No. 8 (2017): 72–78, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18210>

³⁶ Rahman, Khalid, and Arief, "Pelaksanaan Tugas Jurusita Dalam Perkara Perdata.," 5

³⁷ Adzan Mirzan, "Tata Cara Panggilan Dan Proses Yang Mendahuluinya" PTUN Makassar, accessed November 7, 2023, <https://ptun-makassar.go.id/tata-cara-panggilan-dan-proses-yang-mendahuluinya/>

Apabila pihak yang akan dipanggil tidak berada di wilayah yurisdiksi relatif yang dimiliki Pengadilan Agama maka Jurusita harus mendelegasikan panggilan kepada Jurusita di Pengadilan Agama lain yang berwenang di wilayah hukum tersebut. Namun, jika panggilan dilakukan oleh Jurusita yang berada diluar yuridiksi relatif yang dimilikinya, maka hal tersebut akan berdampak kepada tidak sahnya suatu panggilan.³⁸

Panggilan dapat dikatakan tidak sah dikarenakan pemanggilan dilakukan oleh pejabat Jurusita yang tidak berwenang dalam wilayah yurisdiksi pengadilan tempat Jurusita bekerja. Karena *relaas* persidangan dapat dijadikan Hakim untuk menjadi dasar untuk memutus surat gugatan dengan putusan verstek apabila *relaas* persidangan tersebut tidak sampai ditangan tempat tinggal para pihak berperkara. Dengan demikian, pemanggilan merupakan hal yang sangat penting.³⁹

Panggilan dilakukan dalam bentuk surat tertulis atau biasa dikenal dengan *relaas*. Panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan dan dianggap tidak sah menurut hukum, dikarenakan sulit untuk membuktikan keabsahannya. Panggilan dalam bentuk tertulis meliputi telegram dan surat tercatat.⁴⁰ Dalam Pasal 121 Ayat 1 HIR

³⁸ Mirzan, *Tata Cara Panggilan Dan Proses Yang Mendahuluinya*.

³⁹ Irahwati, "Penerapan Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim.", 142

⁴⁰ Ardianto, Syahuri, and Chandra, "Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court Dan E-Litigasi.", 1381

dan Pasal 1 Rv. Isi dari *relaas* persidangan yang ditujukan kepada pihak berperkara berisi:

- 1) Nama pihak yang dipanggil
- 2) Hari, jam, dan tempat sidang
- 3) Membawa saksi-saksi yang diperlukan
- 4) Membawa surat-surat yang hendak digunakan
- 5) Penegasan, dapat menjawab gugatan dengan surat

Selain dari yang telah disebutkan diatas, untuk memenuhi syarat formil panggilan supaya sah secara otentik yaitu memenuhi konsep resmi (*officially*) dan patut (*properly*) maka seorang Jurusita harus wajib untuk melampirkan surat panggilan disertai dengan salinan gugatan dan salinan gugatan tersebut sudah dianggap sebagai gugatan asli. Ketentuan tersebut diatur berdasarkan aturan perundang-undangan Pasal 121 Ayat 2 HIR dan Pasal 1 Rv.⁴¹

c. Kewajiban Memanggil dan Akibat Hukumnya

Salah satu kewajiban pengadilan adalah melakukan pemanggilan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*). Apabila dalam proses pemanggilan para pihak terjadi kesalahan atau kelalaian maka akan berdampak pada batalnya pemeriksaan dan putusan. Dikarenakan kehadiran para pihak berperkara sangat penting di persidangan. Setiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama

⁴¹ Anonim, *Penanganan Perkara Perdata Pada Tingkat Pertama* (Jakarta: Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI, 2019), 14.

dimulai setelah permohonan atau gugatan diajukan ke Pengadilan Agama dan para pihak yang berperkara dipanggil menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.⁴²

2. Media Penyampaian *Relas* Persidangan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri

a. Jurusita

Jurusita terdiri dari dua suku kata yaitu juru dan sita. Juru berarti orang yang pandai, memiliki kecakapan, dan cermat dalam suatu pekerjaan.⁴³ Sedangkan sita adalah mengambil dan menahan barang.⁴⁴ Apabila dihubungkan dengan peradilan maka Jurusita adalah orang yang cakap untuk menahan barang yang diperkarakan. Secara terminologi, Jurusita adalah orang yang memiliki tugas untuk melaksanakan suatu panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak berperkara di pengadilan.⁴⁵ Jurusita adalah pejabat pengadilan yang memiliki tugas melaksanakan panggilan-panggilan serta peringatan atau ancaman-ancaman secara resmi kepada pihak-pihak yang berperkara di pengadilan.⁴⁶

⁴² “Urgensi Kehadiran Para Pihak Yang Berperkara Dalam Persidangan,” Pengadilan Agama Sidoarjo, 03 Desember 2019, diakses 03 November 2023, <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/229-urgensi-kehadiran-para-pihak-yang-berperkara-dalam-persidangan>

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), 482.

⁴⁴ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1078.

⁴⁵ Olden Bidara, dkk., *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), 54.

⁴⁶ “Tugas Pokok Dan Fungsi Jurusita/ Jurusita Pengganti,” Pengadilan Negeri Tais, accessed November 3, 2023, <https://www.pn-tais.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-Jurusita>

Pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pengadilan Agama menjadi wewenang ketua pengadilan yang bersangkutan, hal ini terdapat di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.⁴⁷ Jurusita merupakan salah satu bagian dari pelaksana tugas pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata. Dalam menjalankan tugasnya, Jurusita memiliki peran yang sangat penting karena keberadaannya dibutuhkan sejak awal hingga akhir pelaksanaan persidangan.

Untuk diangkat menjadi Jurusita pada Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat-syarat atau kriteria sebagaimana dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- 4) Berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah tingkat atas
- 5) Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai

Jurusita pengganti

Ayat 2 menerangkan syarat seorang untuk diangkat menjadi Jurusita pengganti, yang mana pada ayat ini memberikan tambahan selain dari 5 (lima) syarat yang telah disebutkan pada ayat 1. Syarat

⁴⁷ Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

menjadi seorang Jurusita pengganti adalah berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan.⁴⁸

Seorang Jurusita dalam menjalankan tugasnya harus dilakukan dengan benar dan penuh tanggung jawab khususnya dalam proses panggilan dan pemberitahuan kepada pihak berperkara, sebagaimana aturan yang telah ada yaitu berdasarkan Pasal 103 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan:

- 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang
- 2) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang
- 3) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan
- 4) Membuat berita acara penyitaan, yang Salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepenting.⁴⁹

Selanjutnya di dalam pasal 103 ayat 2 menyatakan tentang kewenangan Jurusita untuk menjalankan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan, tidak sah jika panggilan disampaikan oleh Jurusita di luar wilayah kewenangan pengadilan yang bersangkutan.

Jurusita bertugas melakukan panggilan kepada para pihak berperkara. Sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata,

⁴⁸ Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴⁹ Pasal 103 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989.

pemanggilan yang dilakukan Jurusita ialah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) dengan tujuan untuk memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim.⁵⁰ Setelah Jurusita melakukan panggilan kemudian Jurusita menyampaikan panggilan tersebut kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut sebagai bukti bahwa tergugat telah dipanggil. Pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama didasarkan atas perintah dari Ketua Majelis Hakim di dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) yang memuat tentang perintah kepada para pihak untuk hadir dipersidangan pada jam, tanggal, hari, serta tempat sidang yang telah ditetapkan.⁵¹

b. Pos Indonesia

Apabila dilihat dari sejarah, kantor pos didirikan oleh Gubernur Jenderal G. W. Baron van Imhoff di Jakarta pada 26 Agustus 1746. Dengan didirikannya kantor pos pada saat itu bertujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, khususnya bagi penduduk yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi penduduk yang datang dari dan pergi ke Negera Belanda. Sejak saat itu, pos berperan dan berfungsi sebagai sarana pelayanan publik.⁵² Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, pos merupakan layanan komunikasi tertulis atau surat

⁵⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 265.

⁵¹ Nur, "Peranan Jurusita Dalam Proses Pemanggilan Para Pihak Di Pengadilan Agama."

⁵² "Pos Indonesia," accessed October 21, 2023, <https://www.posindonesia.co.id/id/content/sejarah-pos>

elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.⁵³

3. Teori Efektivitas Hukum Perspektif Soerjono Soekanto

Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁵⁴ Dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi supaya hukum memiliki pengaruh terhadap sikap atau perilaku manusia. Salah satu kondisi yang harus ada adalah hukum harus dapat dikomunikasikan. Jika yang dikomunikasikan tidak dapat menjangkau masalah yang dihadapi secara langsung maka akan ditemukan kesulitan-kesulitan. Hal ini mengakibatkan hukum tidak memiliki pengaruh atau bahkan memiliki pengaruh negative.⁵⁵ Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh lima faktor, sebagai berikut:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum memiliki fungsi sebagai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Dalam hal ini yang dimaksud dari faktor hukumnya sendiri adalah undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Hukum Dalam praktik penyelenggaraan di

⁵³ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

⁵⁴ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* Vol. 18 No. 2 (2018): 3

<https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>

⁵⁵ Siregar, Efektivitas Hukum, 7.

lapangan, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan.⁵⁶

Terdapat beberapa asas agar undang-undang dapat mencapai tujuannya secara efektif, yaitu:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya, undang-undang hanya boleh dilakukan terhadap peristiwa yang ada di dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-undang yang berlaku lebih baru membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pembaharuan atau inovasi.⁵⁷

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini terdiri dari pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pihak-pihak tersebut adalah aparatur

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), 11.

⁵⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 12-13

penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum meliputi institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Setiap aparat dan aparatur penegak hukum memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas masing-masing.⁵⁸

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan maksimal. Sarana atau fasilitas yang dimaksud meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Apabila faktor sarana atau fasilitas tidak terpenuhi maka penegakan hukum akan sulit untuk mencapai tujuannya. Kepastian serta kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada sarana atau fasilitas yang ada.⁵⁹

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai masyarakat yang damai. Masyarakat memiliki pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, yaitu:

⁵⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19.

⁵⁹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

- 1) Hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif tertulis)
- 5) Hukum diartikan sebagai pegawai ataupun pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- 7) Hukum diartikan sebagai seni

Dari berbagai pendapat hukum yang muncul tersebut, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat. Yang seharusnya diutamakan adalah keseraian agar ada titik kesamaan. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.⁶⁰ Apabila masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, maka hukum dapat berjalan dengan maksimal.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, kebudayaan meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik maka dianuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.⁶¹ Faktor kebudayaan ini merupakan kebiasaan masyarakat yang terjadi

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bahkti, 1989), 79.

⁶¹ Winarno Yudho, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol. 17 No (1987), 60.

berulang-ulang atau biasa disebut budaya hukum yang ada dalam masyarakat.

Dari lima faktor yang telah diuraikan diatas saling berkaitan karena lima faktor tersebut menjadi hal pokok dalam penegakan hukum serta menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.⁶² Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan melihat bagaimana implementasinya dalam realita masyarakat. Untuk mencari data dalam jenis penelitian ini memakai sumber data primer yang mana data dapat ditemukan melalui pengamatan lapangan, observasi, serta wawancara langsung maupun tidak langsung dan data sekunder yang dapat ditemukan dalam Undang-undang, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta buku-buku yang relevan.⁶³

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian empiris menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat.⁶⁴ Data penelitian akan diperoleh dari Undang-undang, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta Hakim, pegawai pos, dan beberapa pihak berperkara yang ada di Pengadilan Agama

⁶² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 20.

⁶³ Nurul Qomar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makasar: CV Social Politic Genius, 2017), 8.

⁶⁴ Ajat Rukayat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 21.

Kelas IA Kabupaten Kediri, yang merupakan objek dari penelitian yang dikaji oleh peneliti.

C. Lokus Penelitian

Lokus penelitian merupakan tempat untuk melakukan kegiatan penelitian guna memperoleh data dari informan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri yang beralamat di Jalan Sekartaji Nomor 12 Sumber, Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Peneliti tertarik untuk memilih lokasi dan melakukan penelitian pada lembaga tersebut didasarkan pada fenomena penyampaian *relaas* persidangan melalui Jusurita dan pegawai pos di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri sebelum dan setelah ditetapkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang didapat peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian memiliki hubungan dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, maka sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya.⁶⁵ Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber dalam pengumpulan datanya.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 157.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer dapat disebut sebagai data asli atau data baru yang bersifat *up to date* (terkini).⁶⁶ Teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan Hakim, pegawai pos, dan para pihak berperkara yang berada di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Drs. H. Toif, M. H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri
- 2) Iqlima sebagai Pegawai Pos yang berada di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri
- 3) Mbak Silvi selaku pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri
- 4) Bapak Taji dan Ibu Lastri selaku pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri
- 5) Ibu Sutinah selaku pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri
- 6) Bapak Hari selaku pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri

⁶⁶ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

7) Mbak Ella selaku pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA
Kabupaten Kediri

8) Ibu Dewi selaku pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA
Kabupaten Kediri

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).⁶⁷ Diantara data sekunder seperti artikel, jurnal, Undang-undang, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan buku-buku yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan yang sesuai dengan tema dalam penulisan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Buku Hukum Acara Perdata karya Yahya Harahap
- 2) Buku Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum karya Soerjono Soekanto
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 4) SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang dipakai untuk mengambil, merekam, atau menggali data.⁶⁸ Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian yang mana merupakan

⁶⁷ Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68.

⁶⁸ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 232.

prosedur yang sistematis yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan diharuskan valid untuk digunakan sehingga dalam menganalisa data dapat menjadi lebih mudah. Pengumpulan data dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Untuk itu terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.⁶⁹ Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan dan jawaban informan tersebut dicatat atau direkam.⁷⁰ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur ataupun non terstruktur. Dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁷¹

Peneliti memilih metode wawancara terstruktur, yang mana proses wawancara dilakukan mengikuti panduan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah peneliti susun sebelumnya supaya tidak ada hal yang terlewat. Wawancara dalam hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan data dari Hakim, pegawai pos, dan beberapa pihak

⁶⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

⁷⁰ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 85.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 138.

berperkara terkait *relaas* persidangan yang disampaikan oleh Jurusita atau Jurusita pengganti dan pegawai pos kepada pihak perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri.

Wawancara terstruktur digunakan apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dengan demikian, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya juga telah disiapkan. Sehingga wawancara terstruktur lebih sistematis alurnya sesuai dengan instrument penelitian.⁷²

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pencarian data terkait dengan topik penelitian yang dapat dilakukan dalam bentuk berupa catatan, transkrip, buku, dan sejenisnya. Objek dari dokumentasi ini kebanyakan adalah benda mati.⁷³ Data yang diperoleh peneliti dari tahap dokumentasi merupakan data pendukung atau pelengkap dari data wawancara. Dalam penelitian ini, dokumen yang peneliti gunakan yaitu HIR dengan pasal yang berkaitan dengan kejurusitaan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan langkah terakhir yang harus dilalui seorang peneliti dalam menyusun sebuah penelitian. Setelah data yang

⁷² Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 138.

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 227.

diinginkan terkumpul, maka data dianalisis menggunakan teknik pengolahan data. Pengolahan data dilakukan berdasarkan pendekatan penelitian. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang runtut, logis, dan efektif. Pengolahan kalimat tersebut bertujuan agar memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Agar kalimat dapat dipahami pembaca, maka data diolah dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan proses meneliti data yang sebelumnya telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, serta kesesuaian dan relevansinya dengan data lain.⁷⁴ Sebelum data diolah, maka data tersebut perlu diedit terlebih dahulu. Dengan kata lain, data yang telah dikumpulkan perlu dibaca lagi dan diperbaiki apabila masih terdapat hal-hal yang masih meragukan dengan tujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam catatan peneliti ketika melakukan wawancara. Maka, apabila ditemukan kekurangan-kekurangan dalam hasil penelitian tersebut, peneliti dapat segera melengkapinya sehingga menghasilkan penelitian yang baik.

b. Klasifikasi

Langkah kedua dalam proses pengolahan data adalah klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses pengelompokan semua data

⁷⁴ Abu Achmadi and Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau dokumentasi. Semua data yang diperoleh tersebut ditelaah lebih mendalam, selanjutnya dikelompokkan sesuai kebutuhan penelitian.⁷⁵ Klasifikasi data memiliki tujuan untuk memberi kemudahan kepada pembaca untuk memahami penelitian dan bagi peneliti dapat memberikan informasi yang diperlukan secara objektif.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁷⁶ Proses ini dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kepada para pihak berperkara yang menerima *relaas* persidangan dari Jurusita dan para pihak berperkara yang menerima *relaas* persidangan dari Jurusita dan pegawai pos. Hal tersebut dilakukan demi menjamin bahwa data yang didapatkan benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

d. Analisis

Analisis data merupakan proses mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data yang telah dikumpulkan untuk mencari data penting mana yang harus dipelajari.⁷⁷ Dalam penelitian ini

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 104-105.

⁷⁶ Nana Saudjana and Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

⁷⁷ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2006), 59.

peneliti menggunakan analisis deskriptif komparatif, yaitu menganalisis data dengan membandingkan fakta-fakta dari dua objek yang berbeda. Dalam penelitian ini, yang dibandingkan adalah mekanisme dalam penyampaian *relaas* persidangan yang dilakukan antara Jurusita dengan pegawai pos kepada pihak berperkara. Selain itu peneliti juga melakukan analisis terhadap efektivitas panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat apabila ditinjau dari 5 (lima) Teori Efektivitas Hukum perspektif Soerjono Soekanto.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir yang mana didalamnya adalah proses menyatukan data yang telah dianalisis sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri yang memiliki alamat kantor di Jalan Sekartaji No. 12, Sumber, Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kode Pos: 64101. Telp. (0354) 682175.⁷⁸

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dibentuk berdasarkan Stbl. 1882 No. 152 tentang Peradilan Agama di Pulau Jawa dan Madura. Di dalam Stbl. 1835 No. 35 telah dijelaskan secara rinci tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, yaitu: “Jika antara orang Jawa terjadi perselisihan perkawinan atau pembagian harta benda, maka diputus menurut Hukum Islam. Maka berhak menjatuhkan putusan perkara itu harus orang-orang yang betul-betul ahli Agama Islam.”⁷⁹

Kerap kali dijumpai bahwa keputusan Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijalankan apabila salah satu pihak berperkara tidak menerima keputusan Pengadilan Agama. Jika keputusan tersebut ingin dijalankan maka Ketua Pengadilan Negeri harus memberi

⁷⁸ Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, “Alamat Dan Kontak Pengadilan,” diakses 10 Januari 2024, <https://www.pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-dan-kontak-pengadilan>

⁷⁹ Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, “Sejarah,” diakses 10 Januari 2024, <https://www.pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah>

kekuatan hukum. Pemberian kekuatan hukum oleh Ketua Pengadilan Negeri tidak bisa berjalan dengan lancar begitu saja. Akan tetapi, Ketua Pengadilan Negeri sering memberikan penolakan dengan alasan Pengadilan Agama melampaui batas.⁸⁰

Dengan ordinasi tanggal 31 Januari 1931 dalam Stbl. No. 31 Tahun 1931 menetapkan 4 (empat) pokok hal-hal sebagai berikut:

- a. Bentuk Pengadilan Agama diubah menjadi Penghulu *Goucht* di dalamnya meliputi 1 (satu) orang penghulu sebagai Hakim didampingi 2 (dua) orang penasehat dan panitera.
- b. Pengadilan Agama hanya berwenang dalam perkara perkawinan dan talak rujuk, sedangkan waris, gono gini, dan *hadlonah* diserahkan kepada Pengadilan Negeri.
- c. Hakim digaji oleh bendahara negara untuk menjamin keadilan hukum serta mengangkat kedudukan Pengadilan Agama.
- d. Didirikan Pengadilan Islam Tinggi untuk perkara banding atas keputusan Pengadilan Agama.⁸¹

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1938 didirikan Mahkamah Islam Tinggi dengan dasar Stbl. No. 610 Tahun 1937. Setelah melalui perjalanan panjang kemudian Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Lalu pada tahun 1951 didirikanlah Pengadilan Agama Kediri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang 10 (sepuluh) tahun kemudian

⁸⁰ Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, "Sejarah"

⁸¹ Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, "Sejarah"

mengalami pergantian dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 sehingga Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya. Selanjutnya muncul Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang kemudian berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970-1974.

Pengadilan Agama merupakan salah satu dari 4 (empat) pengadilan yang diakui di Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka tugas Peradilan Agama bertambah yaitu menangani segala jenis perkara perdata pada bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Selanjutnya, terjadi perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 1989 yang diundangkan pada tanggal 1 Januari 1989, dikarenakan terbentuknya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dibentuk dengan SK yang sama. Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang beralamat di Jalan Sekartaji dan Pengadilan Agama Kediri yang beralamat di Jalan Sunan Ampel Nomor 1 Kelurahan Ngronggo, hingga saat ini.⁸²

2. Kewenangan Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri merupakan pengadilan tingkat pertama sebagai salah satu tempat penyelesaian perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam. Secara umum, sistem

⁸² Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, "Sejarah"

Peradilan Agama di Indonesia mempunyai 2 (dua) jenis kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan absolut merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh pengadilan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang berada pada kekuasaannya terutama pada pihak yang beragama Islam pada tingkat pertama. Sedangkan kewenangan relatif merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara sesuai dengan wilayah yurisdiksi atau domisili.⁸³

Kewenangan absolut Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri yaitu pengadilan berwenang memeriksa perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh, serta ekonomi syariah.⁸⁴ Disamping itu, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dibidang perkawinan yaitu:

- a. Izin poligami
- b. Dispensasi kawin
- c. Wali adhol
- d. Pencegahan perkawinan
- e. Penolakan perkawinan
- f. Pembatalan perkawinan

⁸³ Pengadilan Agama Magetan, "Sumber Hukum Dan Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Di Pengadilan Agama," diakses 10 Januari 2024, <https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama>

⁸⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri
- h. Cerai talak
- i. Cerai gugat
- j. Harta gono gini
- k. Hadhanah
- l. Nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak oleh ibu
- m. Hak dan kewajiban bekas istri
- n. Pengesahan anak
- o. Pencabutan kekuasaan orangtua
- p. Pencabutan kekuasaan wali
- q. Penunjukan wali
- r. Ganti rugi terhadap wali
- s. Penetapan asal-usul anak
- t. Putusan tentang perkawinan campuran
- u. Isbat nikah⁸⁵

Secara geografis, Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri berkedudukan di wilayah Dati II yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan dan 344 (tiga ratus empat puluh empat) desa atau kelurahan.⁸⁶ Sehingga berkaitan dengan kewenangan relatifnya maka wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri meliputi:

⁸⁵ Pengadilan Agama Surabaya, "Jenis Perkara Dan Kewenangan Pengadilan Agama," diakses 12 Januari 2024, <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/jenis-perkara-dan-kewenangan-pengadilan-agama>

⁸⁶ Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, "Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," diakses 12 Januari 2024, <https://www.pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

- a. Kecamatan Mojo
- b. Kecamatan Semen
- c. Kecamatan Ngadiluwih
- d. Kecamatan Kras
- e. Kecamatan Kandat
- f. Kecamatan Wates
- g. Kecamatan Ngancar
- h. Kecamatan Plosoklaten
- i. Kecamatan Gurah
- j. Kecamatan Puncu
- k. Kecamatan Kepung
- l. Kecamatan Kandangan
- m. Kecamatan Pare
- n. Kecamatan Kunjang
- o. Kecamatan Plemahan
- p. Kecamatan Purwoasri
- q. Kecamatan Papar
- r. Kecamatan Pagu
- s. Kecamatan Gampengrejo
- t. Kecamatan Grogol
- u. Kecamatan Tarikan
- v. Kecamatan Banyakan
- w. Kecamatan Ringinrejo

- x. Kecamatan Badas
- y. Kecamatan Kayen Kidul
- z. Kecamatan Ngasem⁸⁷

B. Mekanisme Penyampaian *Relaas* Persidangan oleh Jurusita dan Pegawai Pos di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman maka Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri harus dapat menempatkan posisinya sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya. Untuk mencapai posisi tersebut maka kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri juga perlu ditingkatkan sehingga dapat menjalankan tugas yang menjadi kewenangannya dengan baik dan benar. Salah satu tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri adalah melakukan pemanggilan kepada para pihak berperkara sebelum dimulainya persidangan.

Dengan dilakukannya pemanggilan kepada para pihak berperkara diharapkan para pihak dapat mengetahui hari, tanggal, dan jam berapa mereka dapat menghadiri persidangan. Untuk mengetahui hal tersebut maka dibuatlah surat panggilan yang disebut dengan *relaas* persidangan. Dalam proses penyampaian *relaas* persidangan, *relaas* disampaikan oleh seorang Jurusita yang berwenang hingga sampai kepada pihak berperkara.

⁸⁷ Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, "Wilayah Yurisdiksi"

Namun sejak diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka proses penyampaian *relaas* persidangan dilakukan melalui surat tercatat. Sehingga Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. SEMA tersebut diterbitkan dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian atas aturan yang terdapat di dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan surat panggilan dan pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak berperkara sesuai alamat penerima yang dikirimkan oleh jasa penyedia layanan surat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung, dalam hal ini adalah PT. Pos Indonesia. Surat yang sudah sampai kepada penerima harus dibuktikan dengan tanda terima dan tanggal terima.

Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri merupakan salah satu lembaga peradilan yang menerapkan pembaharuan aturan tersebut. Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 memuat aturan yang menyatakan bahwa proses pemanggilan dan pemberitahuan untuk para pihak berperkara yang tidak mempunyai domisili elektronik maka dilakukan melalui surat tercatat. Sebagaimana informasi yang peneliti dapatkan dari informan, Bapak Drs. H. Toif, M.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu:

“Dengan sistem elektronik yang baru, perkara yang didaftarkan secara *e-court* maka panggilannya harus dilakukan secara *e-litigasi*, yaitu dengan melalui surat tercatat. Perkara *e-court* diajukan mulai dari administrasi pendaftaran sampai pembayaran saja. Jika sudah sampai menyangkut jawaban dan lain sebagainya maka dinamakan *e-litigasi*. Surat tercatat yang dikirim melalui pegawai pos itu ditujukan bagi tergugat yang tidak memiliki alamat email atau tidak mempunyai akun.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, dapat peneliti pahami bahwa dengan diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat adalah untuk memberi jalan keluar bagi pihak tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik, artinya mereka tidak memiliki alamat email atau tidak memiliki akun *e-court* dalam proses persidangan. Sistem *e-court* merupakan sebuah sistem yang digunakan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri dengan basis elektronik atau secara online untuk melakukan proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar, pemanggilan, hingga proses persidangan secara online. Sedangkan yang dimaksud *e-litigasi* adalah bagian dari sistem *e-court* yang di dalamnya termuat proses persidangan termasuk penyampaian *relaas* yang digunakan sebagai implementasi dari *e-court* itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, informan juga menyampaikan terkait mekanisme pemanggilan pihak berperkara yang dilakukan oleh Jurusita sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, yaitu:

“Seperti yang sudah dipelajari di kampus, mekanisme penyampaian *relaas* persidangan yang dilakukan oleh Jurusita yaitu Jurusita harus menyerahkan *relaas* persidangan secara langsung kepada pihak berperkara di tempat tinggal atau tempat kediaman pihak tersebut, namun

⁸⁸ Toif, wawancara, (Kediri, 3 Januari 2024)

jika yang bersangkutan memiliki kuasa hukum maka *relaas* diserahkan kepada kuasa hukumnya. Kemudian jika yang bersangkutan tidak dijumpai di tempat tinggalnya dan tidak menguasai perkaranya kepada kuasa hukum maka *relaas* tersebut diserahkan ke kepala desa yang kemudian kepala desa tersebut harus segera atau secepatnya menyampaikan *relaas* itu kepada yang bersangkutan. Saat ini kan *relaas* disampaikan oleh pegawai pos, tapi hal ini tidak melupakan peran dan tugas Jurusita. Tetap saja Jurusita melakukan pekerjaannya tapi sekarang dia tidak terjun ke lapangan. Jurusita menyampaikan perintah panggilan kepada pos untuk melakukan tindakan pemanggilan. Pemanggilan yang dilakukan oleh pegawai pos adalah perkara yang diajukan secara elektronik yaitu pemanggilan melalui surat tercatat. Tetap ada peran Jurusita di dalam pemanggilan tersebut namun dia tidak terjun ke lapangan.”⁸⁹

Berdasarkan keterangan dari Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri, sebelum adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat maka proses penyampaian *relaas* persidangan dilakukan oleh Jurusita pengadilan yang berwenang. Mekanisme penyampaian *relaas* persidangan yang dilakukan oleh Jurusita adalah sebagai berikut:

1. *Relaas* persidangan disampaikan langsung oleh Jurusita kepada pihak berperkara di tempat tinggalnya atau tempat kediamannya.
2. Apabila pihak berperkara menugaskan kepada kuasa hukum untuk mewakili perkaranya maka *relaas* persidangan diserahkan kepada kuasa hukumnya.
3. Apabila Jurusita tidak bertemu dengan pihak berperkara maka *relaas* persidangan diserahkan kepada kepala desa, kemudian harus segera diberitahukan dan diserahkan kepada yang bersangkutan.

⁸⁹ Toif, wawancara, (Kediri, 3 Januari 2024)

Setelah diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023, Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri melakukan pembaharuan sistem terkait tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Aturan ini berlaku bagi para pihak yang mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui *e-court*. Dari yang semula pemanggilan dilakukan oleh Jurusita, pada prakteknya sekarang ini panggilan disampaikan oleh pegawai pos bagi tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik, artinya tergugat tidak memiliki email atau tidak mendaftar akun *e-court*.

Proses pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat dengan perantara pegawai pos tetap berada di bawah kontrol seorang Jurusita. Sesungguhnya pegawai pos itu hanyalah sebagai perantara pengantar surat saja. Jurusita memiliki tugas untuk membuat *relaas* persidangan, kemudian Jurusita menyampaikan perintah kepada pegawai pos untuk melakukan proses pemanggilan kepada pihak yang bersangkutan pada alamat tempat tinggal atau tempat kediamannya. Perbedaannya terletak pada peran Jurusita yang tidak terjun langsung ke lapangan untuk melakukan proses pemanggilan.

Sehingga mekanisme penyampaian *relaas* persidangan yang dilakukan oleh Jurusita dengan surat tercatat melalui pos memiliki perbedaan. Mekanisme penyampaian *relaas* persidangan melalui pegawai pos ini disampaikan oleh informan Mbak Iqlima selaku pegawai pos yang bekerja di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri, beliau menyampaikan:

“*relaas* yang dari *e-court* itu disampaikan dari kepaniteraan, *relaas* yang mereka berikan sudah ada nama penerimanya, nomor perkaranya, sama alamat lengkapnya. *Relaas* yang diberikan ke kantor pos nggak cuman surat panggilan aja tapi ada lembar kayak penghubungnya yang berisi

tanda tangan penerima dari pihak kantor pos yang bertanggung jawab untuk entri surat itu tadi. Surat itu kemudian dikirim ke kantor pos untuk diproses, selanjutnya dikirim ke penerimanya sebelum batas tanggal yang sudah ada di *relaas* tersebut. Untuk prosedurnya, kurir itu nanti harus menemukan yang bersangkutan langsung. Kalau seumpamanya nanti yang bersangkutan itu dilokasi tidak ada, maka harus disampaikan ke RT RW atau langsung ke kepala desanya. Kalau kurirnya sudah menanyakan ke kepala desa nya dan ternyata kepala desa tersebut ngga merasa memiliki nama warga itu, itu nanti dikembalikan lagi ke Pengadilan, di *diretur*. Namun, kebanyakan yang menerima langsung dari yang bersangkutan.”⁹⁰

Selain dari yang disampaikan oleh informan di atas, beliau juga memberikan informasi terkait mekanisme penyampaian *relaas* persidangan atau pemberitahuan melalui sebuah video. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Drs. Toif, M.H., Beliau memberi tambahan penjelasan mengenai mekanisme penyampaian *relaas* persidangan melalui pegawai pos sebagai berikut:

“Pegawai pos mengirimkan *relaas* persidangan disertai dengan foto jika bertemu dengan yang bersangkutan, setelah itu disampaikan kembali kepada Pengadilan Agama. Apabila ketika dipanggil tidak bertemu dengan yang bersangkutan maka *relaas* tersebut akan di *retur*. *Retur* dilakukan dengan dua alasan yaitu tidak bertemu dengan yang bersangkutan atau tidak ditemukan pada alamat yang dituju. Apabila yang bersangkutan tidak jumpai pada alamat tersebut maka dilakukan panggilan biasa, artinya panggilan dilakukan secara ghaib lewat radio. Keterangan ghaib itu ada dua, bisa diperoleh dari keterangan kepala desa bahwa orang tersebut tidak ada dan yang kedua bisa diperoleh dari keterangan pegawai pos.”⁹¹

Hasil dari wawancara peneliti dengan kedua informan tersebut yang menjelaskan mengenai mekanisme pengiriman *relaas* persidangan hingga sampai kepada yang bersangkutan, dapat peneliti pahami bahwa mekanisme penyampaian *relaas* persidangan melalui surat tercatat dengan perantara

⁹⁰ Iqlima, wawancara, (Kediri, 17 Januari 2024)

⁹¹ Toif, wawancara, (Kediri, 3 Januari 2024)

pegawai pos dapat peneliti kelompokkan menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

1. Pengemasan

Pengadilan Agama memastikan bahwa *relaas* harus dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan logo dan alamat pengadilan, kode surat panggilan atau pemberitahuan, tanggal sidang, dan batas waktu penyampaian *relaas* oleh pegawai pos kepada penerima. Jurusita pengadilan harus menyampaikan *relaas* atau memberi perintah kepada pegawai pos sekurang-kurangnya 6 (enam) hari sebelum tanggal persidangan. Sedangkan pegawai pos harus menyampaikan *relaas* kepada penerima sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal persidangan. Pada bagian sampul amplop diharuskan menuliskan nama lengkap dan alamat penerima sesuai dengan surat gugatan.

2. *Pick up* dan Penyerahan Kiriman

Jurusita yang berada di Pengadilan Agama menghubungi kantor pos dengan tenggang waktu kurang dari 1 hari dari waktu *pick up* untuk melakukan konfirmasi jam dan lokasi *pick up*. Pegawai pos akan melakukan *pick up* 1 (satu) kali dalam sehari pada hari Senin sampai Jumat maksimal pada pukul 15.00 WIB.

Kemudian Jurusita yang berada di Pengadilan Agama memberikan daftar pengantar kiriman yang telah dicocokkan terlebih dahulu dan ditanda tangani oleh pegawai pos yang berada di Pengadilan Agama dan kurir pos yang bertanggung jawab dalam proses pengantaran

relaas persidangan. Daftar kiriman yang ditanda tangani kedua belah pihak tersebut berjumlah 2 (dua) rangkap, yang pertama diserahkan kepada pengadilan dan yang kedua diserahkan kepada kantor pos.

3. *Delivery* (Pengantaran)

Pengantaran *relaas* dilakukan dengan penyampaian secara langsung kepada penerima yang namanya tertera pada sampul amplop *relaas* persidangan. Apabila tidak bertemu yang bersangkutan dapat diserahkan kepada orang dewasa yang tinggal serumah yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas. Proses pengantaran wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Apabila alamat yang tertera pada sampul amplop *relaas* tidak ditemukan keberadaannya, maka *relaas* diantar ke kepala desa dengan menyertakan bukti penerimaan yang ditanda tangani dengan menuliskan identitas penerima dan distempel oleh kelurahan atau desa pada sampul amplop *relaas*. Apabila kepala desa tidak merasa memiliki warga dengan nama yang sudah tertera maka keterangan tersebut harus ditambahkan bukti penerimaan.

4. *Retur*

Apabila *relaas* yang dikirimkan gagal, maka *relaas* dinyatakan *retur* dan dikembalikan ke Pengadilan Agama dengan tenggang waktu maksimal pada hari berikutnya. Petugas pos harus memberi stempel yang berisi keterangan dan alasan *retur* dari kelurahan atau kepala desa. Alasan *relaas* dikatakan *retur*, yaitu:

- a. Apabila alamat tidak ditemukan

- b. Apabila penerima tidak berdomisili di alamat pengiriman
- c. Apabila penerima tidak dikenal
- d. Apabila penerima meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya
- e. Apabila *relaas* persidangan ditolak oleh yang bersangkutan

Dari mekanisme yang sudah peneliti klasifikasikan diatas, Bapak Drs. Toif, M.H. memberi tambahan apabila *relaas diretur* maka dapat dilakukan panggilan ghaib melalui radio. Disamping itu, dari video yang diberitahu oleh Mbak Iqlima, peneliti memahami bahwa pegawai pos atau petugas yang melakukan pengantaran *relaas* persidangan adalah petugas khusus yang dipilih dengan kualitas pekerjaan sangat baik dan memiliki integritas yang tinggi. Selain itu pegawai pos yang bertugas mengantar *relaas* persidangan juga memiliki surat penunjukan tugas sehingga penanganan proses kiriman terjamin dapat terlaksana dengan baik.

Selain dari mekanisme pengantar *relaas* persidangan yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. *Relaas* persidangan juga harus dinyatakan sah agar proses persidangan dapat dijalankan. Dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama, yang berkaitan dengan proses pemanggilan para pihak dikenal istilah resmi dan patut. Dengan begitu panggilan dapat dikatakan sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 122, 388, dan 390 HIR. Panggilan dapat dikatakan sah jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pasal 388

Panggilan dikatakan resmi apabila disampaikan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah Jurusita atau Jurusita Pengganti. Namun

kewenangan seorang Jurusita dibatasi oleh wilayah yurisdiksi masing-masing Pengadilan. Dengan demikian, Jurusita atau Jurusita Pengganti tidak dapat melakukan panggilan di luar wilayah yurisdiksinya.

2. Pasal 390

Syarat panggilan dikatakan resmi juga tertuang di dalam Pasal 390 ayat 1, 2, dan 3 HIR. Pada ayat 1 menjelaskan bahwa panggilan harus disampaikan secara langsung kepada pihak berperkara di tempat tinggalnya atau tempat kediamannya. Namun apabila tidak bertemu di tempat tersebut, panggilan disampaikan kepada kepala desa.

Pada ayat 2 menjelaskan panggilan disampaikan kepada ahli warisnya apabila pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia. Jika ahli warisnya tidak dapat dijumpai atau tidak ditemukan maka panggilan disampaikan kepada kepala desa.

Pada ayat 3 menjelaskan panggilan disampaikan kepada Bupati apabila pihak berperkara tidak ditemukan atau tidak diketahui alamat kediamannya. Selanjutnya panggilan disampaikan melalui media pengumuman pengadilan.

3. Pasal 122

Adapun panggilan dikatakan patut apabila tenggang waktu antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan sidang ialah tidak kurang dari 3 (tiga) hari.

Dengan terpenuhinya kriteria panggilan secara resmi dan patut maka panggilan dapat dikatakan sah. Sehingga proses persidangan dapat dijalankan

sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian dengan diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat tentunya memunculkan konsep baru terkait pengertian resmi dan patut. Sebagaimana Bapak Drs. H. Toif, M.H. menyampaikan:

“Pemanggilan yang dilakukan oleh pegawai pos tetap dikontrol oleh Jurusita. Hasil dari panggilan yang dilakukan pegawai pos diberikan kepada Jurusita, kemudian Jurusita memberikan kepada Majelis Hakim sebelum persidangan, setidaknya sehari sebelum persidangan sudah diserahkan kepada Majelis Hakim atau paling tidak pada hari persidangan sudah ada di tempat Majelis Hakim. Lalu bagaimana panggilan dinyatakan tidak resmi? Panggilan yang dikembalikan dinyatakan tidak resmi. Tapi tidak resminya yang bagaimana? Dikarenakan pegawai pos kurang pengetahuan tentang kejurusitaan, kalau tidak resminya tidak bertemu yang bersangkutan tapi ada alamat disitu seharusnya dia ke kepala desa tetapi dia tidak, panggilan dikembalikan. Lalu bagaimana sikap Majelis Hakim? Panggilan ini tetap dikatakan resmi. Jika tidak bertemu yang bersangkutan dikarenakan alamat tersebut tidak ditemukan maka menurut Majelis Hakim perkara ini tidak memenuhi syarat untuk panggilan sehingga harus dinyatakan panggilan ini tidak resmi karena *error in area*. Jika panggilan dinyatakan tidak resmi maka ada tiga kemungkinan, bisa yang bersangkutan mencabut perkaranya, bisa panggilan tersebut di ghaibkan, dan bisa juga Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima. Syarat dari panggilan ghaib itu ada dua, bisa dengan menggunakan keterangan kepala desa yang menyatakan bahwa orang yang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut dan bisa juga dengan *relaas* yang dilakukan oleh pos. Hal itu sebagai dasar dan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut sehingga bisa dilakukan panggilan secara ghaib.”⁹²

Berdasarkan keterangan informan, Bapak Drs. H. Toif, M.H., dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 memiliki tujuan untuk melakukan pembaruan tentang konsep panggilan yang resmi dan patut. Dalam hal ini, secara tidak langsung informan menyatakan bahwa panggilan merupakan perintah dari Majelis Hakim yang

⁹² Toif, wawancara, (Kediri, 3 Januari 2024)

dibuat oleh Jurusita kemudian Jurusita melakukan perintah kepada pegawai pos untuk melakukan panggilan. Sehingga ketika panggilan sudah dilakukan maka pegawai pos harus melaporkan hal tersebut kepada Jurusita. Begitupun Jurusita juga harus melaporkan hasil panggilan kepada Majelis Hakim.

Konsep resmi dalam proses pemanggilan melalui surat tercatat tidak lagi bertumpu pada pelaksana panggilan atau pemberitahuan, yaitu Jurusita. Namun berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 proses pemanggilan melalui surat tercatat bertumpu pada pemberi perintah, yaitu Majelis Hakim. Pelaksana dari perintah yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk melakukan proses pemanggilan pihak berperkara atau pemberitahuan dokumen dari pengadilan adalah pegawai pos yang merupakan pihak ketiga dari penyedia layanan dan jasa pengiriman surat yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Agung.

Perubahan lainnya terkait resminya sebuah panggilan pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2023 adalah jika pihak berperkara tidak dijumpai secara langsung di tempat kediamannya maka panggilan dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dan bersedia difoto diri dan kartu identitasnya selama orang tersebut bukan dari pihak lawan. Apabila tidak bertemu yang bersangkutan dan orang dewasa yang tinggal bersama di tempat kediamannya maka panggilan disampaikan kepada kepala desa.

Dari hasil wawancara bersama informan, pegawai pos melakukan *retur* terhadap *relaas* persidangan yang tidak bertemu dengan pihak berperkara atau orang dewasa yang tinggal serumah secara langsung. Dikarenakan kurangnya pengetahuan pegawai pos yang bertugas mengirimkan surat di

Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri tentang kejurusitaan, maka *relaas* persidangan yang di-*retur* tersebut dianggap resmi oleh Majelis Hakim. Namun, apabila alamat yang terdapat dalam *relaas* tidak ditemukan maka *relaas* tersebut dinyatakan tidak resmi dikarenakan *error in area*. Ada 3 (tiga) hal kemungkinan terkait *relaas* yang dinyatakan tidak resmi oleh Majelis Hakim, yaitu penggugat mencabut perkaranya, panggilan dighaibkan, atau Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima. Panggilan dapat dilakukan secara ghaib apabila memperoleh keterangan dari kepala desa atau pegawai pos bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak berkediaman di alamat tersebut (*error in area*).

Di samping itu, tidak ada perubahan terkait patutnya sebuah panggilan. Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 masih mengatur bahwa tenggang waktu antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan sidang adalah minimal 3 (tiga) hari. Diatur juga bahwa syarat minimal waktu pengiriman panggilan sidang adalah tidak kurang dari 6 (enam) hari sebelum hari pelaksanaan sidang.

Salah satu hambatan dalam praktik di lingkungan peradilan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan melalui Jurusita. Dalam praktiknya, Jurusita menyampaikan *relaas* persidangan kepada piak berperkara. Namun, apabila pihak berperkara tidak dijumpai di alamat tempat tinggalnya maka *relaas* persidangan harus disampaikan ke kepala desa. Menurut pendapat informan yang peneliti wawancarai, pemanggilan seperti itu tidak sesuai di zaman

sekarang. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat lebih sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, diadakannya sistem pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri demi terwujudnya asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

C. Analisis Efektivitas *Relaas* Persidangan dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam penelitian ini, peneliti meninjau efektif atau tidaknya penerapan penyampaian *relaas* persidangan yang diantarkan oleh pegawai pos dan Jurusita dengan melihat 5 (lima) Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri. Faktor hukumnya sendiri adalah faktor terpenting yang mana faktor ini memuat aturan-aturan yang telah diterapkan seperti Undang-undang dan peraturan lain yang berada di bawahnya. Pada dasarnya, hukum adalah kumpulan aturan atau ketentuan yang bersifat memaksa baik secara umum maupun secara khusus. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan faktor hukumnya sendiri adalah landasan hukum yang digunakan dalam

penerapan proses penyampaian *relaas* persidangan kepada para pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri. *Relaas* persidangan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri disampaikan melalui Jurusita dan pegawai pos.

Dasar hukum *relaas* persidangan yang disampaikan oleh Jurusita tertuang dalam HIR Pasal 122, 388, dan 390. Di dalam pasal tersebut menjelaskan mekanisme *relaas* persidangan yang disampaikan oleh Jurusita. Agar *relaas* persidangan dapat dikatakan sah (resmi dan patut) maka *relaas* persidangan harus disampaikan oleh seorang Jurusita yang memiliki wewenang dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri. Syarat-syarat untuk menjadi Jurusita serta kewenangan Jurusita dalam menjalankan tugasnya tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam proses penyampaian *relaas* persidangan kepada para pihak berperkara melalui surat tercatat dengan perantara pegawai pos diatur di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 merupakan aturan hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian atas aturan yang terdapat di dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat tercatat oleh

Mahkamah Agung, pada tanggal 22 Mei 2023, Mahkamah Agung bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia untuk melakukan pengiriman dokumen surat tercatat berdasarkan aturan nomor PKS 02/HM.00/PKS/V/2023 dan PKS 106/DIR-5/0523.

Artinya proses panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat dengan perantara pegawai pos telah memiliki landasan hukum untuk diterapkan. Sebagaimana terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 didalamnya terdapat penjelasan bahwa proses panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat dijalankan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.

Berdasarkan analisis peneliti di atas, faktor pertama untuk menentukan efektivitas hukum penyampaian *relaas* persidangan kepada para pihak berperkara melalui Jurusita dan pegawai pos telah terpenuhi. Kedua nya sama-sama dilindungi oleh aturan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor yang kedua adalah faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum mencakup seluruh pihak yang secara langsung terlibat dengan regulasi yang diberlakukan. Meliputi pihak dari Pengadilan Agama

maupun pihak pencari keadilan. Faktor penegak hukum dalam penelitian ini dikhususkan kepada Hakim, Jurusita, dan Pegawai Pos yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penerapan penyampaian *relaas* persidangan.

Dalam faktor ini, peneliti akan menyebutkan beberapa peran Hakim, Jurusita, dan Pegawai Pos dalam penerapan penyampaian *relaas* persidangan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri. Sebelum adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2023, *relaas* persidangan menjadi tanggung jawab Jurusita. Jurusita memiliki tugas untuk melakukan proses pemanggilan kepada para pihak berperkara di tempat tinggal atau tempat kediamannya.

Setelah Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, ada beberapa penegak hukum yang memiliki peran dalam proses pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, antara lain:

- a. Hakim berperan secara aktif dan penting dalam mekanisme penyampaian *relaas* persidangan melalui surat tercatat. Setelah diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023, konsep agar panggilan dapat dikatakan resmi maka pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan bertumpu pada pemberi perintah yaitu Majelis Hakim.
- b. Jurusita memiliki peran sebagai perantara antara Majelis Hakim dengan pegawai pos. Jurusita bertugas untuk membuat *relaas*

persidangan, menyampaikan *relaas* persidangan kepada pegawai pos, dan melaporkan hasil dari proses pengiriman kepada Majelis Hakim kembali.

- c. Pegawai pos yang sudah memiliki surat tugas berperan dalam proses pengantaran *relaas* persidangan yang diperintahkan oleh Jusrita dengan membawa daftar kiriman serta bukti penerimaan.

Dari kedua jenis proses penyampaian *relaas* persidangan tersebut, yaitu melalui Jusrita dan pegawai pos, analisis peneliti menunjukkan bahwa faktor kedua dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yaitu faktor penegak hukum telah terpenuhi. Telah ada penegak hukum yang melaksanakan aturan dari undang-undang yang telah diterbitkan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas. Faktor ini merupakan faktor penting yang dapat mendukung dalam penerapan hukum serta penegakan hukum. Berjalan atau tidaknya sebuah penegakan hukum membutuhkan sarana atau fasilitas yang memadai seperti alat-alat yang mendukung terlaksananya sebuah panggilan hingga sampai ketangan para pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, sarana atau fasilitas yang dipakai untuk menjalankan undang-undang mengenai mekanisme penyampaian *relaas* persidangan maupun SEMA Nomor 1 Tahun 2023 ini telah lengkap dan memadai. Sehingga proses penyampaian *relaas* persidangan dari Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri

hingga sampai ketangan para pihak berperkara dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Sarana atau fasilitas yang digunakan dalam penerapan aturan ini telah difasilitasi oleh negara dan telah tersedia di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri.

Bagi para pihak berperkara yang berada di bawah kewenangan relatif Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri dapat mendaftarkan perkaranya melalui 2 (dua) cara yaitu secara elektronik atau manual. Dari kedua cara tersebut maka akan berbeda dalam pemberian sarana atau fasilitas untuk menyampaikan *relaas* persidangan kepada pihak yang bersangkutan.

Perkara yang didaftarkan secara manual ditujukan bagi para pihak yang tidak menghendaki untuk mendaftar perkara secara elektronik. Dalam proses penyampaian *relaas* persidangannya, mereka difasilitasi oleh Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri dengan hadirnya peran Jurusita dalam penyampaian *relaas* persidangan.

Sedangkan perkara yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* melakukan proses panggilan dan pemberitahuan secara online. Di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri didukung dengan aplikasi Cek Aja yang dapat menyampaikan notifikasi panggilan dan persidangan melalui Whatsapp. Sedangkan proses panggilan dan pemberitahuan yang dilakukan melalui surat tercatat dengan perantara pegawai pos ditujukan bagi pihak tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik artinya pihak tergugat tidak memiliki email atau akun *e-court*.

Oleh karena itu, proses panggilan dan pemberitahuan dilakukan melalui jasa penyedia layanan surat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung yaitu PT. Pos Indonesia.

Dengan sarana atau fasilitas yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri kepada para pihak berperkara, maka peneliti menganalisis apabila proses penyampaian *relaas* persidangan melalui pegawai pos lebih sesuai dengan asas Peradilan Agama yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal tersebut didasarkan pada durasi pelaksanaan sidang yang berjalan hanya sebentar tidak sebanding dengan proses penyampaian *relaas* persidangan yang diantarkan oleh Jurusita dengan durasi yang cukup lama.

Faktor ketiga ini merupakan faktor yang paling signifikan terkait perbedaan penyampaian *relaas* persidangan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri sebelum dan sesudah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Para pihak berperkara telah diberi fasilitas oleh Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri terkait prosedur beracara yang mereka pilih masing-masing. Sehingga dapat dipahami bahwa faktor sarana atau fasilitas dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto tentang penyampaian *relaas* persidangan telah terpenuhi dan lebih efektif ketika mendaftarkan perkara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas dari Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri untuk melakukan

pengantaran *relaas* persidangan dengan perantara pegawai pos bagi pihak tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik.

4. Faktor Masyarakat

Faktor yang keempat adalah faktor masyarakat. Yang dimaksud dengan faktor masyarakat adalah situasi dan kondisi masyarakat tentang kesadaran atau tidak sadarnya masyarakat terkait hukum yang diterapkan. Dalam hal ini terfokus pada sebelum dan sesudah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Dengan demikian, kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat.

Sedangkan sadar atau tidaknya masyarakat terhadap hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
- b. Pemahaman masyarakat terhadap isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Sikap atau respon masyarakat terhadap jalannya peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Perilaku masyarakat yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa salah satu cara supaya penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dapat dijalankan dengan efektif adalah apabila masyarakat memiliki kesadaran dan

kepatuhan dalam menjalankan peraturan tentang penyampaian *relaas* persidangan melalui pegawai pos.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri dengan beberapa pihak berperkara, dalam hal kedatangan para pihak di Pengadilan Agama mereka telah menerima *relaas* terlebih dahulu. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan bernama Mbak Silvi, Bapak Taji dan Ibu Lastri, Ibu Sutinah, dan Bapak Hari, yaitu:

“Ya mbak, saya datang kesini ya sudah diberi surat panggilan dari Pengadilan”⁹³

Sedangkan informan bernama Mbak Ella menyampaikan sebagai berikut:

“Saya mendaftar cerai disini lewat online mbak jadi surat panggilannya dikirim melalui HP. Kalau surat panggilan yang mbaknya maksud itu paling dikirim ke suami saya soalnya orangnya gaptek. Jadi dulu pas daftar cerai itu nggak masukin email atau apa-apa tentang suami saya, yang saya masukkan ya alamat tempat tinggalnya saja.”⁹⁴

Informan terakhir yang peneliti wawancarai bernama Ibu Dewi. Beliau merupakan pihak berperkara yang mendaftarkan gugatan secara manual.

Yang Ibu Dewi sampaikan adalah sebagai berikut:

“Saya datang kesini nggak dikirimi surat dari Pengadilan mbak. Jadi cuman dibilangi waktu sidang yang minggu lalu kalau sidang selanjutnya dilakukan minggu depannya.”⁹⁵

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui proses wawancara dengan 6 (enam) orang pihak berperkara, maka dapat dipahami

⁹³ Silvi, Taji dan Lastri, Sutinah, Hari, wawancara, (Kediri, 17 Januari 2024)

⁹⁴ Ella, wawancara, (Kediri, 17 Januari 2024)

⁹⁵ Dewi, wawancara, (Kediri, 27 Februari 2024)

bahwa seluruh pihak berperkara telah menerima *relaas* persidangan sebelum mereka datang ke Pengadilan Agama.

Pihak berperkara yang datang ke Pengadilan Agama mendapatkan *relaas* persidangan dengan cara yang berbeda-beda. Pihak berperkara menerima *relaas* persidangan yang diantarkan oleh Jurusita apabila mendaftarkan perkaranya secara manual.

Bagi pihak yang mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan pihak tergugat memiliki alamat email dan akun *e-court*, maka mendapatkan notifikasi online. Apabila pihak hadir disetiap persidangan maka tidak perlu dilakukan pemanggilan. Perintah Majelis Hakim pada hari sidang untuk menghadiri sidang berikutnya setelah 1 (satu) minggu kemudian merupakan pengganti dari *relaas* persidangan.

Pihak berperkara yang hadir di Pengadilan Agama dengan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat yang diantarkan oleh pegawai pos ditujukan bagi pihak berperkara yang tidak memiliki kuasa hukum dan tidak memiliki domisili elektronik, artinya mereka tidak memiliki alamat email serta akun *e-court*.

Dari faktor keempat ini, peneliti dapat memahami bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran hukum dalam proses beracara di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri khususnya terkait penyampaian *relaas* persidangan. Faktor keempat ini telah terpenuhi baik dari sisi Jurusita maupun pegawai pos dalam proses penyampaian *relaas* persidangan dengan cara yang masing-masing dipilih oleh para pihak.

Dengan diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat maka dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat. Masyarakat dipacu untuk dapat mengerti dan memahami elektronik termasuk didalamnya proses pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Apabila dilihat dari kehadiran pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri maka masyarakat telah memahami hukum beracara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Pengadilan Agama. Sehingga sistem pemanggilan dan pemberitahuan dapat berjalan maksimal sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan peradilan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor yang kelima atau terakhir adalah faktor kebudayaan. Budaya merupakan aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kegiatan sehari-hari masyarakat. Atau hal ini dikenal dengan istilah budaya hukum. Masyarakat dengan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang saling memiliki pengaruh satu sama lain.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, ada beberapa nilai yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, antara lain nilai kebendaan dengan nilai keakhlakan, nilai ketentraman dengan nilai ketertiban, dan juga nilai pembaharuan atau disebut dengan inovasi. Kebudayaan memiliki dampak terhadap masyarakat yaitu sebagai pengatur masyarakat agar dapat memahami tentang tata cara bersikap dan berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disepakati. Dampak selain itu adalah

untuk mengatur sesama masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain. Kebudayaan dapat diistilahkan sebagai benang merah dalam memutuskan hukum untuk segala tindakan, sikap, dan tingkah laku yang diperbolehkan ataupun yang dilarang.

Dengan diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat pada hakikatnya merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk memberi kemudahan dari budaya sebelumnya kepada pihak berperkara yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri. Dalam hal proses penyampaian *relaas* persidangan secara elektronik, dari yang awalnya disampaikan oleh Jurusita, maka saat ini proses tersebut dilakukan melalui pegawai pos bagi pihak yang tidak memiliki domisili elektronik yaitu tidak memiliki email atau akun *e-court*. Budaya masyarakat hukum sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023, pihak berperkara difasilitasi dengan peran Jurusita dalam penyampaian *relaas* persidangan,

Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2023 diterbitkan, kebudayaan masyarakat hukum di wilayah yang menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri tetap ada. Budaya atau kebiasaan penyampaian *relaas* persidangan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri dilakukan melalui perantara Jurusita dan Pegawai pos.

Hal demikian dilakukan tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan aparatur Pengadilan Agama. Dukungan tersebut sangat penting dalam pembentukan kebudayaan proses panggilan dan pemberitahuan yang

efektif dan efisien sehingga persidangan dapat berjalan maksimal. Sehingga faktor kelima dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto telah terpenuhi baik sebelum dan sesudah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Proses panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan salah satu perubahan yang menarik perhatian peneliti di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri. Ketentuan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat telah diatur di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Apabila ditinjau dari kelima teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang telah peneliti paparkan diatas, maka salah satu faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum ada pada faktor sarana atau fasilitas.

Panggilan dan pemberitahuan yang dilakukan melalui surat tercatat tentunya memiliki pengaruh terhadap sarana yang harus disediakan oleh pihak Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri agar jalannya perkara persidangan di Pengadilan Agama dapat maksimal. Untuk menangani pembaruan aturan tersebut, pihak Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri telah bekerja sama dengan Kantor Pos dengan tujuan agar penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dapat berjalan secara maksimal. Pihak Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Kantor Pos dikarenakan dalam ketentuan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat ini membutuhkan pihak ketiga untuk pengiriman *relaas* persidangan kepada pihak tergugat. Dalam pelaksanaannya, pegawai pos tentunya harus

memperhatikan ketepatan waktu pengiriman surat itu sendiri ataupun kepastian informasi dari status pengirimannya.

Pada dasarnya, tujuan dari pembaruan aturan terkait panggilan pihak berperkara melalui surat tercatat ini untuk mewujudkan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi masyarakat yang berperkara di Pengadilan.

Namun, dalam pelaksanaan ketentuan baru pasti muncul kendala setelah aturan dijalankan. Contohnya seperti pengiriman *relaas* kepada pihak berperkara yang tidak diketahui alamat tempat tinggal atau tempat kediamannya (*error in area*). Seharusnya pegawai pos pergi ke kepala desa untuk menitipkan *relaas* tersebut. Dengan perginya pegawai pos ke kepala desa maka pegawai pos mendapat informasi bahwa kepala desa tersebut tidak merasa memiliki warga dengan nama yang tertulis di sampul amplop *relaas* persidangan. Pada kenyataannya pegawai langsung melakukan *retur*, yaitu mengembalikan *relaas* persidangan ke Pengadilan Agama. Seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

Permasalahan seperti ini dapat diatasi dengan keputusan Majelis Hakim seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya. Bahwa pasca diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 ini proses panggilan dan pemberitahuan *relaas* persidangan bertumpu pada pemberi perintah, yaitu Majelis Hakim. Meskipun terdapat kekurangan, pemberlakuan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat ini telah berjalan dengan efektif karena

ketentuan yang ada dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 telah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Apabila dilihat dari pengertian efektivitas itu sendiri bahwa hukum dapat dikatakan efektif adalah hukum yang sesuai antara apa yang telah dituliskan dalam perundang-undangan dengan apa yang sudah diterapkan dalam masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil wawancara peneliti dengan Hakim, pegawai pos, dan beberapa pihak berperkara.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa pihak yang bersangkutan dapat peneliti pahami bahwa proses panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat dengan perantara pegawai pos dapat dikatakan lebih efektif daripada dengan perantara Jurusita dikarenakan lebih praktis sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan diberlakukannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri dapat peneliti simpulkan perbedaan mekanisme dalam penyampaian *relaas* persidangan melalui Jurusita dengan pegawai pos terletak pada konsep resmi dalam proses pemanggilan. Panggilan yang dilakukan melalui surat tercatat tidak lagi bertumpu pada pelaksana panggilan melainkan bertumpu pada pemberi perintah, yaitu Majelis Hakim. Pelaksana dari perintah yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk melakukan proses pemanggilan adalah pegawai pos yang merupakan pihak ketiga dari penyedia layanan dan jasa pengiriman surat yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Perbedaan kedua adalah jika pihak berperkara tidak dijumpai secara langsung di tempat kediamannya maka panggilan dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dan bersedia difoto diri dan kartu identitasnya selama orang tersebut bukan dari pihak lawan.

Penerapan dari penyampaian *relaas* persidangan pasca diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri lebih efektif yang dilakukan oleh pegawai pos dibandingkan Jurusita sebelum SEMA tersebut diterbitkan. Hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) faktor dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

yang merupakan indikator untuk menentukan efektivitas penyampaian *relaas* persidangan melalui Jurusita dan pegawai pos secara keseluruhan. Dari kelima faktor tersebut perbandingan antara *relaas* persidangan yang disampaikan oleh Jurusita dan pegawai pos terletak pada faktor ketiga yaitu sarana atau fasilitas yang digunakan. Penyampaian *relaas* persidangan melalui pegawai pos lebih sesuai dengan asas Peradilan Agama yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri telah berupaya dalam peningkatan kualitas pelayanan perkara di Pengadilan Agama. Hal demikian dibuktikan dengan telah dilakukannya kerjasama antara Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri dengan kantor pos untuk melakukan pengiriman *relaas* persidangan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa saran kepada pihak yang bersangkutan dalam penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 seperti kepada penegak hukum dan masyarakat.

1. Kepada penegak hukum khususnya Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri, yang memiliki peran dalam penerapan jalannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 ini untuk melakukan sosialisasi lagi terkait panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Sehingga SEMA Nomor 1 Tahun 2023 ini dapat diterapkan secara maksimal, karena hal ini berkaitan dengan efektivitas pemberlakuan aturan terkait panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.

2. Kepada masyarakat khususnya yang berada di bawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri, agar lebih aktif dalam menerima perubahan-perubahan peraturan yang terjadi di lingkup Pengadilan Agama. Sehingga penegak hukum, masyarakat, dan yang lainnya dapat merasakan manfaat yang ada pada SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- (P3B), Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Achmadi, Abu, and Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 5 No. (2018): 73–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>.
- Aji, Andika Danadipa, Heru Nurasa, and Neneng Wati Isnawaty. "Kinerja Pegawai Pelayanan Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Asia Afrika Bandung." *JANE (Jurnal Administrasi Negara)* 14, no. 2 (2023): 574–80.
- Anonim. *Penanganan Perkara Perdata Pada Tingkat Pertama*. Jakarta: Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI, 2019.
- Ardianto, Reza Dwi, Taufiqurrahman Syahuri, and Mardi Chandra. "Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court Dan E-Litigasi." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* Vol. 8 No. (2021): 1369–90. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22620>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996.
- Bahari, Adib. *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Bidara, Olden. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- . *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ibrahim, Malik. “Reformasi Birokrasi Pada Lingkungan Peradilan Agama Di Indonesia.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 11 No (2018): 133–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11203>.
- Irahwati, Tri. “Penerapan Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim.” *Jurnal Pembaharu Hukum* Vol. 1 No. (2020): 137–54. <https://doi.org/10.24905/jph.v1i2.12>.
- Iskandar, Dicki. “Relaas Berbasis Online Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Putusan (Studi Di Pengadilan Agama Brebes).” *Al-Hukkam: Jurnal of Islamic Family Law* Vol. 1 No. (2021): 68–82. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/254>.
- “JDIH Pengadilan Tinggi Jakarta,” 2023. <https://jdih.pt-jakarta.go.id/detil-undang/sema-nomor-1-tahun-2023>.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Kediri, Pengadilan Agama Kabupaten. “Alamat Dan Kontak Pengadilan.” Accessed January 10, 2023. <https://www.pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/alamat-dan-kontak-pengadilan>.
- . “Sejarah,” 2017. <https://www.pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/sejarah>.
- . “Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” Accessed January 12, 2024. <https://www.pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.
- Kediri, Tim IT PA Kab. “Sosialisasi PT POS Kediri Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” 2023. <https://pa-kedirikab.go.id/pojok-link/1016-sosialisasi-pt-pos-kediri-di-pengadilan-agama-kabupaten-kediri>.
- Kirana, Pramesti Vivi. “Implementasi Tugas Dan Fungsi Jurusita Dalam Perkara Pengadilan Agama Sinjai.” Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2022. <https://repository.uiad.ac.id/id/eprint/1067>.
- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Lundeto, Fitriani. “Efektivitas Relaa Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung.” *I'tisham : Journal of Islamic Law*

and Economics Vol. 1 No. (2021). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1696>.

Magetan, Pengadilan Agama. “Sumber Hukum Dan Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Di Pengadilan Agama.” Accessed January 10, 2024. <https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama>.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.

Maswandi. “Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Mertacoria* Vol. 10 No (2017): 160–79. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153>.

Mirzan, Adzan. “Tata Cara Panggilan Dan Proses Yang Mendahuluinya.” PTUN Makassar. Accessed November 7, 2023. <https://ptun-makassar.go.id/tata-cara-panggilan-dan-proses-yang-mendahuluinya/>.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

———. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Munawaroh, Annisa Lailatul. “Efektivitas Pelaksanaan ‘Panggilan Ghaib’ Melalui Radio (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan).” IAIN Ponorogo, 2022. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/21216>.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Nugroho, Arief, and Ajeng Hanifa Zahra Caesar Aprilia. “Panggilan Sidang Secara Patut Dalam Hukum Acara Perdata,” 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12944/Panggilan-Sidang-Secara-Patut-Dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>.

Nur, Dwi Utami Hudaya. “Peranan Jurusita Dalam Proses Pemanggilan Para Pihak Di Pengadilan Agama.” *Al Ahya, Jurnal Pemikiran Pendidikan, Keagamaan Dan Transformasi Sosial* Volume 7, no. 1 (2021): 50–62.

“Pengadilan Agama Kab. Kediri.” Accessed October 9, 2023. <https://pa-kedirikab.go.id/>.

Pomalingo, Delfin. “Tata Cara Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara

Penggugat/ Tergugat Yang Terlibat Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Penerapan Pasal 388 j.o. Pasal 390 HIR).” *Lex Privatum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat* Vol. 5 No. (2017): 72–78.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18210>.

“Pos Indonesia.” Accessed October 21, 2023.
<https://www.posindonesia.co.id/id/content/sejarah-pos>.

Purnawati, Erna. “Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Agama Selong.” *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* Vol. 2 No. (2020): 18–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.179>.

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Qomar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makasar: CV Social Politic Genius, 2017.

Rahman, Erik, Hasbuddin Khalid, and Anggreany Arief. “Pelaksanaan Tugas Jurusita Dalam Perkara Perdata.” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3, no. 1 (2022): 1–12.

Rukayat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Rumadan, Ismail. “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 6, no. 1 (2017): 69–87.

Saifuddin, Jamaluddin, and Ramziati. “Analisa Yuridis Sosiologis Tentang Penerapan Asas Resmi Dan Patut Dalam Perkara Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Volume 7, no. 1 (2019): 78–89.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1982>.

Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2006.

Sarwohadi. “Sekitar Kejurusitaan,” n.d.

Saudjana, Nana, and Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.

- Setiawan, Heru. “Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima Relas Pemberitahuan Secara Langsung.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Volume 4, no. 1 (2019): 19–24. <https://doi.org/10.35973/jidh.v4i1.1345>.
- Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum.” *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* Vol. 18 No (2018): 1–16. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bahkti, 1989.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Surabaya, Pengadilan Agama. “Jenis Perkara Dan Kewenangan Pengadilan Agama.” Accessed January 12, 2024. <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/jenis-perkara-dan-kewenangan-pengadilan-agama>.
- “Tugas Pokok Dan Fungsi Jusrisita/ Jusrisita Pengganti.” Pengadilan Negeri Tais. Accessed November 3, 2023. <https://www.pn-tais.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-jurusita>.
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 1989.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (n.d.).
- “Urgensi Kehadiran Para Pihak Yang Berperkara Dalam Persidangan.” Mahkamah RI, Pengadilan Agama Sidoarjo, 2019. <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/229-urgensi-kehadiran-para-pihak-yang-berperkara-dalam-persidangan>.

Wati, Nur Tulus Arlina. “Analisis Yuridis Memaknai Panggilan Secara Patut Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2022. <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/6210>.

Yudho, Winarno. “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol. 17 No (1987).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

Jl. Sekartaji No.12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri,
Jawa Timur 64182. www.pa-kedirikab.go.id. pa.kabkediri@gmail.com.

Nomor : W13-A9/ 3855 /OT.01.2/7/2023 Kediri, 31 Juli 2023
Lampiran : -
Perihal : Balasan Pra-Penelitian

Kepada
Yth. A.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat saudara Nomor: B -5897 /F.Sy.1/TL 01/06/2023 tanggal
27 Juli 2023 tentang Permohonan Pra - Penelitian atas nama:

Nama : NUSAIBA NISA'UL KARIM
NIM : 2002011100126
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Judul Pra Research : PENERAPAN RELAAS VIA POS PASCA SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN
2023 (Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri)

Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** menerima para mahasiswa
tersebut untuk melaksanakan pra - penelitian guna memperoleh data-data yang
diperlukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri, dan **WAJIB** mengikuti ketentuan
peraturan yang berlaku dan selama melaksanakan Magang agar tetap melakukan
protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Demikian surat izin dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,
H. M. SRI, SH., MH.
NIP. 19651115 199003 2 004.

Nara sumber : Drs.H.TOIF,Drs,MH

B. Pedoman Wawancara

1. Pedoman wawancara Hakim
 - a. Bagaimana proses pemanggilan para pihak berperkara yang diterapkan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri?
 - b. Bagaimana mekanisme penyampaian *relaas* persidangan yang dilakukan oleh Jurusita?
 - c. Bagaimana mekanisme penyampaian *relaas* persidangan pasca adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2023?
 - d. Apa yang melatar belakangi diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat?
 - e. Bagaimana kebudayaan atau kebiasaan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri sebelum dan sesudah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2023?
 - f. Bagaimana konsep panggilan dapat dikatakan sah yaitu resmi dan patut apabila panggilan dilakukan oleh pegawai pos?
 - g. Apakah semua perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri proses pemanggilan dan pemberitahuannya disampaikan melalui pegawai pos?
 - h. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari penyampaian *relaas* persidangan melalui pegawai pos?
 - i. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari penyampaian *relaas* persidangan melalui Jurusita?

2. Pedoman wawancara Pegawai Pos
 - a. Bagaimana mekanisme penyampaian *relaas* persidangan yang dilakukan oleh pegawai pos?
 - b. Bagaimana sikap yang dilakukan pegawai pos apabila tidak bertemu dengan pihak yang bersangkutan?
 - c. Bagaimana sikap yang dilakukan pegawai pos apabila tidak menemukan alamat yang tertera pada *relaas* persidangan?
 - d. Siapakan yang menerima *relaas* persidangan yang disampaikan oleh pegawai pos? Apakah yang bersangkutan atau pihak lain?
3. Pedoman wawancara para pihak berperkara
 - a. Apakah para pihak sudah menerima *relaas* persidangan sebelum datang ke Pengadilan Agama?
 - b. Siapa yang mengantarkan *relaas* persidangan kepada para pihak?
 - c. Apakah para pihak lebih senang beracara secara elektronik (daftar *e-court* dan dipanggil melalui pegawai pos) atau persidangan biasa (daftar manual dan dipanggil oleh Jurusita)?
 - d. Apakah *relaas* persidangan diterima sendiri oleh para pihak?
 - e. Berapa lama jarak antara para pihak menerima *relaas* persidangan dengan hari sidang?

C. Dokumentasi

1. Wawancara dengan Bapak Drs. H. Toif, M.H. selaku Hakim



2. Wawancara dengan Mbak Iqlima selaku Pegawai Pos



3. Wawancara dengan para pihak berperkara



Mbak Silvi



Bapak Taji dan Ibu Lastri



Ibu Sutinah



Bapak Hari



Mbak Ella



Ibu Dewi

D. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : NUSAIBA NISA'UL KARIM
 NIM : 200201110126
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Abd. Rouf, M. HI.
 Judul Skripsi : Efektivitas *Relaas* Persidangan di Pengadilan Agama Kelas IA
 Kabupaten Kediri Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2023

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	05 September 2023	ACC Judul	
2	22 September 2023	Konsultasi Bab I-III	
3	1 November 2023	Revisi Bab I-III	
4	6 November 2023	Revisi Bab I-III	
5	8 November 2023	ACC Seminar Proposal	
6	11 Januari 2024	Revisi Seminar Proposal	
7	18 Januari 2024	Konsultasi Bab I-IV	
8	12 Februari 2024	Revisi Bab I-IV	
9	22 Februari 2024	Konsultasi Bab V dan Lampiran	
10	01 Maret 2024	ACC Skripsi	

Malang, 01 Maret 2024
 Mengetahui a.n Dekan
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	NUSAIBA NISA'UL KARIM
NIM	200201110126
Tempat, Tanggal Lahir	Kediri, 07 November 2001
Fakultas/ Program Studi	Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Alamat	Jalan RA Kartini Dusun Gayam Barat RT/ RW 05/ 02 Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur
No. HP	081357607523
Email	nusaibanisa507@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

2006 – 2008	TK Dharma Wanita II Gayam
2008 – 2014	SD Negeri Gayam
2014 – 2017	MTs Negeri Model Pare
2017 – 2020	MA Negeri 2 Kota Kediri
2020 – 2024	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang